

**PERAN KELUARGA DALAM PEMENUHAN HAK
PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURAL FUNGSIONAL**

**(Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
Kevin Ramadhan
NIM. 214110302147**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kevin Ramadhan
NIM : 214110302147
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERAN KELUARGA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL (Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Maret 2025

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a rectangular postage stamp. The stamp is yellow and green, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPEL' and '5A5E1AMX017997883'.

Kevin Ramadhan
NIM. 214110302147

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Kevin Ramadhan (NIM. 214110302147)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Eva Mir'atun Niswah, M.H., M.H.I.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 16 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Kevin Ramadhan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kevin Ramadhan
NIM : 214110302147
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam siding Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

**PERAN KELUARGA DALAM PEMENUHAN HAK
PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURAL FUNGSIONAL**

(Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten
Banyumas)

ABSTRAK

Kevin Ramadhan

NIM. 214110302147

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Realita yang ada di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya hambatan dalam proses pemenuhan hak pendidikan kepada anak disabilitas. Berbagai faktor yang ada yaitu, faktor ekonomi, keterbatasan akses fasilitas pendidikan inklusif, serta kekhawatiran keluarga untuk menyekolahkan anak disabilitasnya. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan dalam perspektif teori structural fungsional.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan teori structural fungsional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan lima informan yang memiliki anak disabilitas, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan proses reduksi data dari hasil wawancara informan kemudian penulisan menyajikan data yang ada secara terstruktur sehingga nantinya akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan proses yang dilakukan sebelumnya.

Hasil penelitian ini, bahwa peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan kurangnya akses ke pendidikan inklusif. Dalam teori structural fungsional, adanya hambatan dalam mewujudkan keseimbangan yaitu karena kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami kebutuhan anak disabilitas yang layak dan sesuai.

Kata Kunci: Peran Keluarga, Anak Disabilitas, Struktural Fungsional

MOTTO

“Dari setiap kesulitan, lahirlah harapan. Dan dari harapan, terbukalah jalan menuju kemudahan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji kehadiran Allah SWT yang senantiasa menyertai nikmat dan hidayah kepada seluruh hamba-Nya. Sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Demikian pula sholawat selalu terucap secara lisan maupun hati kepada baginda nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Cariyah. Seseorang yang menjadi alasan saya terus memiliki makna dalam kehidupan, berkat curahan doa dan harapan terbaiknya kapanpun dan dimanapun saya berpijak mengarungi kehidupan yang penuh tantangan ini. Panjang umur dan diberkahi selalu ibuku tersayang, teruslah kebersamai hingga di surga-Nya kelak.
2. Bapak Suharli. Seseorang yang juga selalu menyertai doa dan harapan kepada saya untuk menjadi pribadi yang kuat dan berani dalam mencapai kesuksesan.
3. Untuk abangku Rio Haryanto (Alm), Riko Saputra (Alm), Diki Fernanda. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada saya selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Muh Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kepada orang tua beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi, kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Kepada Mbah Watini dan Pakde Darsim sekeluarga, terima kasih sudah memberikan arahan, dukungan, semangat, doa dan membantu penulis selama di perantauan ini.
14. Kepada saudara kandung saya Diki Fernanda terimakasih atas perhatian dan bantuannya selama ini.
15. Kepada seluruh teman kelas HKI B 2021 yang melengkapi lika-liku perjalanan perkuliahan baik di kelas maupun di luar kelas.
16. Kepada teman seperjuangan saya sejak memulai kuliah, Rosik Afwan Mubarok, Akmal Fauzan dan Safril Kurniawan terimakasih atas bantuannya kepada penulis di segala kondisi dan rintangan selama perkuliahan ini.

17. Kepada Dinda, terimakasih telah membantu dan berkontribusi dalam menemani proses penelitian ini dari awal hingga selesai.

18. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih sudah mau berjuang, melewati segala hambatan dan rintangan yang ada, terima kasih sudah bertahan, dan tidak menyerah dalam setiap proses sampai titik ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



Purwokerto, 22 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kevin Ramadhan', is written over the logo.

Kevin Ramadhan
NIM. 214110302147

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s\a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\al	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em

ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	ditulis	<i>rabbikum</i>
وَكُلُّ	ditulis	<i>wakullu</i>

C. *Ta' Marbu>t}ah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلِحَةٌ	ditulis	<i>mas}lah{ah</i>
حِكْمَةٌ	ditulis	<i>h}ikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karama>h al-auliya>'</i>
--------------------------	---------	-----------------------------------

2. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup atau dengan harkat, *fath}ah* atau kasrah atau *d}ammah* ditulis dengan *t*.

الْفَلَسَفَةُ الْأُولَى	ditulis	<i>al-falsafat al-u>la></i>
-------------------------	---------	-----------------------------------

D. Vocal Pendek

_____ َ _____	<i>fath}ah</i>	ditulis	a
---------------	----------------	---------	----------

_____ ِ _____	kasrah	ditulis	i
_____ ُ _____	d}’ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	ditulis	a>
	قال	ditulis	qa>la
2.	Fath}ah + ya’ mati	ditulis	a>
	تنسى	ditulis	tansa>
3.	Kasrah + ya’ mati	ditulis	i>
	كريم	ditulis	kari>m
4.	D}’ammah + wawu mati	ditulis	u>
	يهود	ditulis	yahu>di

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fath}ah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a’antum
أَعَدتْ	ditulis	u’iddat
لئن شكرتم	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur’a>n
القياس	ditulis	al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السما	ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذآلذى	ditulis	<i>Man z\allaz\i></i>
اجر كرىم	ditulis	<i>Ajrun kari>m</i>




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DISABILITAS DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL	19
A. Anak Disabilitas	19
1. Definisi Disabilitas	19
2. Ragam Penyandang Disabilitas	21

3. Hak Anak Dalam Islam dan Hukum Positif	24
B. Peran Keluarga	34
1. Definisi Keluarga	34
2. Fungsi Keluarga	36
3. Peran Keluarga Terhadap Anak	38
C. Struktural Fungsional	41
1. Pengertian Struktural Fungsional	41
2. Fungsi Manifest dan Fungsi Laten	45
3. Aspek Struktural dan Fungsional dalam Keluarga	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data	52
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Metode Analisis Data	56
BAB IV ANALISIS PERAN KELUARGA DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL	59
A. Gambaran Umum Tentang Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas	59
B. Analisis Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	65

C. Analisis Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Perspektif Teori Struktural Fungsional di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	72
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam lapisan masyarakat yang terdiri dari suami sebagai ayah, istri sebagai ibu, dan anak sebagai hasil buah cinta pasangan suami istri, yang dimana pasangan suami istri ini diikat melalui perjanjian sakral yang disebut sebagai pernikahan. Pernikahan atau perkawinan sendiri sebagai mana definisi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam struktur anggota keluarga, posisi anak sebagai bagian dari keluarga inti merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Swt. sang maha pencipta kepada sepasang suami istri. Anak juga merupakan sebuah harapan yang nantinya diharapkan akan menjadi generasi penerus yang melanjutkan perjuangan baik lingkup kecil keluarga bahkan negara suatu saat kelak.²

Anak sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Swt sudah semestinya dijaga dan dihormati hak-hak dan martabatnya baik dari segi hukum, ekonomi, sosial, ras, agama, budaya dan golongan tanpa dibedakan satu dan lainnya. Anak adalah harapan penerus bangsa dimasa

¹ Republik Indonesia, “*Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.

² Wisnu Saputra, “Pendidikan Anak Dalam Keluarga”, *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 2021, hlm. 5.

mendatang yang maka dalam hal ini segala aspek yang menyebabkan anak mengalami diskriminasi hak harus dientaskan. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah At-Tin Ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kedudukan dan martabat manusia adalah setara karena pada hakikatnya manusia telah diciptakan dengan bentuk yang terbaik dari segi fisik maupun psikisnya secara sempurna, hak seorang manusia dalam segi fisik disini adalah dengan memeliharanya tanpa dikurangi hak-hak yang semestinya, dalam hal psikis tentunya berkaitan dengan pemenuhan hak dalam aspek pendidikan yaitu dalam upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keilmuannya sebagai makhluk yang diberi akal dalam tumbuh kembangnya.⁴

Organisasi internasional yang menghimpun berbagai persoalan terkait perdamaian dunia yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga membuat konvensi pada tahun 1989 yang memuat beberapa poin terkait prinsip perlindungan anak. beberapa poin yang dimuat di dalam konvensi tersebut meliputi prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak atau kebutuhan anak, memahami dan mendukung minat yang terbaik bagi anak (the best interest of children), menyongsong keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (survival and

³ Kemenag Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2022), hlm. 378.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Kerasian Al-Qur’an*, Juz Amma, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 137.

development) serta menghormati pendapat anak dalam interaksi antar anggota keluarga (respect the view of child).⁵

Penyandang disabilitas menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Setiap manusia yang dilahirkan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tak terkecuali pada anak yang dilahirkan dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi anak normal lainnya, dalam hal ini anak yang lahir dengan kondisi berbeda tersebut diistilahkan dengan sebutan “Anak Disabilitas”. Dalam istilah lain anak penyandang disabilitas juga disebut sebagai “Anak Berkebutuhan Khusus” dikarenakan dengan kondisi yang berbeda maka dalam hal pemenuhan hak-haknya juga diberikan berbeda (*special needs*) dengan anak normal lainnya.⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) memberi penjelasan terkait definisi resmi dari istilah penyandang disabilitas, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud disabilitas adalah: “Setiap

⁵ UN General Assembly, *Convention on the Rights of the Child*, (New York: United Nations, 1989), hlm. 13.

⁶ Frans Laka Lazar, “The Importance of Inclusive Education for Child With Special Needs”, *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, Vol. 12, no. 2 (2020), hlm. 7.

orang yang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dijelaskan lebih lanjut tentang ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik

Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, memberi penjelasan bahwa: “Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam konteks anak disabilitas disini, semestinya anak disabilitas mendapatkan hak-haknya dalam segala aspek secara penuh tanpa dikurangi atau dibedakan dengan anak normal pada umumnya. Hak pendidikan disini menjadi salah satu dari hak anak disabilitas yang harus dipenuhi, baik itu hak akan pendidikan formal seperti inklusif maupun non-formal seperti perawatan dan pendidikan yang baik dari keluarganya. Dengan demikian penyandang disabilitas bukan lagi dipandang menjadi suatu masalah, namun lingkungan

mereka lah yang menjadi penentu bermasalah atau tidaknya pemenuhan akses yang sama serta inklusi bagi masyarakatnya yang mengalami kondisi berbeda seperti penyandang disabilitas.⁷

Merujuk sebagaimana termaktub pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang hak disabilitas sebagaimana dalam pasal 10 yang menjelaskan terkait hak pendidikan anak penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas tersebut tentunya juga membutuhkan adanya peran dan andil keluarga dalam upaya mengoptimalkan terpenuhinya hak-hak pendidikan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dalam hal ini huruf b pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan bahwa anak disabilitas memiliki

⁷ Meilanny Budiarti Santoso and Nurliana Cipta Apsari, "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas" *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1, no. 2 (2017), hlm. 4-5.

hak untuk; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Merujuk pula terkait kewajiban keluarga terhadap anak sebagaimana yang termaktub pada pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa;

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.


Dari pasal tersebut terlihat bahwa keluarga memiliki andil serta kewajiban dalam hal mengemban amanah untuk memelihara dan memberi pendidikan yang baik kepada anak. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila orang tua tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi hak-hak dari anak, maka Pengadilan Agama dapat mengalihkan pemeliharaan anak tersebut kepada kerabat terdekat lainnya.⁸

Dalam teori struktural fungsional oleh Robert K. Merton dipaparkan terkait bagaimana fungsi serta peran dari masing-masing anggota keluarga yang semestinya dapat dijalankan secara optimal. Dalam teori struktural

⁸ Pasal 98 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

fungsional Robert K. Merton menjelaskan bahwa pembagian serta koordinasi fungsi peran menjadi parameter suatu keluarga dianggap berfungsi atau tidak. Keluarga yang mampu mengkoordinasikan fungsi perannya secara optimal akan mewujudkan bangunan keluarga yang ideal, begitupun sebaliknya apabila keluarga tidak dapat menjalankan perannya maka hal tersebut berimplikasi pada ketidakstabilan dalam fungsi keluarga yang semestinya.⁹

Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas ini tercatat memiliki jumlah total penduduk sebanyak 2454 jiwa sebagaimana data yang penulis kutip dari laman Dindukcapil Kabupaten Banyumas berdasarkan update terakhir pada tahun 2024. Kemudian dari data yang penulis peroleh dari Kantor Balai Desa setempat setidaknya masih terdapat (5) anak yang memiliki kondisi disabilitas. Dari jumlah data (5) anak penyandang disabilitas tersebut terdiri dari (3) anak disabilitas tunawicara, (1) disabilitas tunaganda dan (1) disabilitas intelektual.¹⁰



⁹ Robert K Merton, *Social Theory and Social Struktur*, (New York: Free Press, 1968), hlm. 212-213.

¹⁰ Observasi Data Penyandang Disabilitas di Kantor Balai Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2024, Pukul 9.00-9.30.

Sumber: Data dari Kantor Balai Desa Melung, Kecamatan
Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas

Realita di lokasi penelitian sebagaimana wawancara awal yang penulis lakukan terhadap (3) keluarga yang memiliki anak disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Salah satu dari keluarga dengan anak penyandang disabilitas bahkan ada yang tidak menyekolahkan anaknya yang mengalami disabilitas tersebut dengan alasan biaya sekolah serta perlengkapannya yang mahal.¹¹ Pada keluarga yang memiliki anak disabilitas juga terdapat keluarga yang menyekolahkan anak disabilitasnya tidak di sekolah khusus anak disabilitas seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sejenisnya, namun hanya disekolahkan di sekolah umum saja, mereka beranggapan bahwa sekolah khusus untuk anak disabilitas memiliki akses yang jauh dari desa tempat tinggalnya sehingga akan menambah banyak beban finansial keluarga.¹² Selain itu, terdapat keluarga di Desa Melung yang memutuskan untuk tidak menyekolahkan anak disabilitasnya karena khawatir tidak dapat memantau kondisi dan perkembangan anak secara penuh jika anak mereka disekolahkan, mereka beranggapan bahwa perhatian khusus yang diperlukan anak lebih baik diberikan langsung oleh keluarga dibanding oleh sekolah.¹³

¹¹ Bapak M, Bapak dari MA (Anak Penyandang Disabilitas Tunawicara), Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2024, Pukul 14.00-14.20.

¹² Ibu WM, Ibu dari DY (Anak Penyandang Disabilitas Tunawicara), Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2024, Pukul 13.30-13.50.

¹³ Ibu M, Ibu dari ATP (Anak Penyandang Disabilitas), Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2024, Pukul 14.30-15.40.

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas disini penulis tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan yang ada di lokasi penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Guna mendalami pemahaman terkait pengertian dari istilah pada judul penelitian ini serta dalam upaya menghindari adanya kesalahpahaman pada istilah tersebut maka disini penulis melampirkan definisi operasional yang akan menjelaskan definisi dari judul penelitian yang dibahas yaitu “Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”.

1. Peran Keluarga

Peran didefinisikan sebagai suatu tindakan yang membentuk pola tingkah laku dengan kekhasannya sesuai proporsi jabatan atau kedudukan tertentu.¹⁴ Sementara keluarga adalah suatu unit dalam lingkup masyarakat yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang kemudian dikarunia anak

¹⁴ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 33.

(baik kandung maupun adopsi) serta sehari-harinya tinggal dan menjalani aktivitas dalam satu hunian yang sama.¹⁵

Dalam penelitian ini disini penulis memfokuskan bagaimana peran keluarga menjalankan perannya dalam hal pemenuhan hak pendidikan kepada anak dengan kondisi disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada siapa saja yang menjadi anggota keluarga dalam satu lingkup keluarga tersebut, baik ibu, bapak ataupun saudara kandung dari anak disabilitas.

2. Pemenuhan Hak Pendidikan

Pemenuhan hak pendidikan merupakan serangkaian upaya guna memenuhi hak pendidikan yang semestinya didapatkan oleh seorang anak.¹⁶ Dalam penelitian ini maka yang dimaksud pemenuhan hak pendidikan yaitu proses pemenuhan hak pendidikan baik formal maupun informal pada anak disabilitas dengan berbagai kebutuhannya yang berbeda dari anak dengan kondisi normal.

3. Anak Disabilitas

Anak disabilitas merupakan suatu kondisi dimana seorang anak mengalami adanya perbedaan pada fungsi tubuh maupun psikologis dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, yang mana dari hal tersebut berimplikasi pada keterbatasan aktivitas serta hambatan dalam

¹⁵ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Unj Press, 2020), hlm. 32.

¹⁶ Muhammad Fadhil Al Faiq and Suryaningsi Suryaningsi, "Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 2 (2021), hlm. 47.

bersosialisasi dengan lingkungannya.¹⁷ Dari penjelasan tersebut maka disini maksud penulis yaitu bahwa anak disabilitas adalah anak dengan kondisi yang berbeda karena memiliki suatu gangguan pada dirinya seperti disabilitas fisik maupun non-fisik.

4. Struktural Fungsional

Struktural fungsional merupakan teori sosiologi yang melihat struktur masyarakat sebagai fungsi yang saling berdampak antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila terdapat fungsi yang tidak berjalan semestinya maka berdampak pada timbulnya ketidakteraturan yang menghilangkan keseimbangan.¹⁸ Dalam penelitian ini, adalah teori struktural fungsional oleh Robert K Merton yang penulis terapkan pada aspek peran keluarga yang mana keluarga merupakan salah satu elemen dalam tatanan masyarakat yang di dalamnya juga terdapat fungsi yang semestinya berjalan secara ideal dan seimbang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas maka penulis disini merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkenaan dengan hal tersebut.

Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

¹⁷ Desten Welnimus Adu, dkk, “Hubungan Tingkat Disabilitas Fisik Dalam Pemenuhan Activity Daily Living Dengan Harga Diri Pada Anak Penyandang Disabilitas Fisik Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang”, *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, Vol. 3, no. 1 (2018), hlm 677.

¹⁸ Amri Marzali, “Struktural-Fungsionalisme”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, 2014, hlm. 163.

1. Bagaimana peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas?
2. Mengapa keluarga tidak berperan memenuhi hak pendidikan inklusif anak disabilitas dalam perspektif teori struktural fungsional di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan pada penelitian ini, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran keluarga dalam upaya memenuhi hak pendidikan anak disabilitas sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas perspektif teori stuktural fungsional di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas agar memahami

perannya sebagai sosok agen terdekat yang akan menentukan arah nasib anak disabilitas melalui pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas sejak dini. Demikian pula dalam hal ini penulis memiliki harapan untuk kedepannya lebih banyak lagi penelitian atau karya ilmiah terkait peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dengan kajian akademis ilmiah yang lebih mendalam serta tentunya lebih baik lagi.

b. Manfaat Praktis

Bagi keluarga dengan anak penyandang disabilitas mampu memberikan contoh kepada keluarga dengan anak kondisi serupa lainnya agar memiliki kepekaan yang lebih terhadap hak pendidikan anak disabilitas dalam upaya menghindari adanya hambatan terhadap hak pendidikan anak disabilitas yang semestinya didapatkan, dalam hal ini yaitu hak anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang semestinya ideal dengan kebutuhan anak disabilitas tersebut.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah kepustakaan yang telah peneliti lakukan maka dalam hal ini penulis menyajikan beberapa skripsi terdahulu atau sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu “Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Kasus di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”.

Skripsi oleh Husnil Khuluqi, 2017. "**Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan Hukum Islam)**". Penelitiannya tersebut dilatarbelakangi berdasarkan implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 di Indonesia, yang menyebabkan banyak hak anak disabilitas belum terpenuhi dan menjadi permasalahan nasional karena dianggap belum optimal implementasinya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa relevansi antara hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2016 telah menunjukkan adanya niat baik dari negara untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, namun implementasinya masih kurang karena kurangnya sosialisasi yang memadai.¹⁹ Dalam hal ini yang membedakan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Husnil Khuluqi tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan hukum Islam sebagai tinjauan analisisnya, sementara disini peneliti menggunakan teori struktural fungsional untuk melihat bagaimana peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dan bagaimana peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 2016. Lokasi penelitian juga hal yang membedakan dari penelitian yang dilakukan penulis, dimana pada skripsi oleh Husnil Khuluqi memakai skala yang lebih luas yaitu negara Indonesia secara umum terkait bagaimana implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 terhadap hak anak disabilitas, sementara disini penulis lebih spesifik

¹⁹ Husnil Khuluqi, *Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis Terhadap UU NO 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 6.

melakukan penelitian di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Skripsi oleh Qomarul Umam, 2019. **"Pemenuhan Hak Anak Difabel dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu"**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya anak difabel yang belum mendapatkan hak mereka, baik dari segi fisik maupun psikis, meskipun regulasi perlindungan anak telah ada. Rumusan masalahnya mengeksplorasi bagaimana pola asuh keluarga dan pemenuhan hak anak difabel di Kecamatan Bumiaji Kota Batu berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan teori dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh di wilayah ini umumnya demokratis, dengan prioritas pada kebutuhan anak. Namun, beberapa keluarga masih kurang menyadari pentingnya pendidikan bagi anak difabel, meskipun hak anak secara umum telah terpenuhi sesuai dengan undang-undang.²⁰ Dalam hal ini yang membedakan adalah Qomarul Umam dalam penelitiannya menggunakan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai tinjauan analisisnya, sementara penulis disini menggunakan teori struktural fungsional untuk melihat bagaimana peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dan bagaimana peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas sebagaimana

²⁰ Qomarul Umam, *Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 5.

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lokasi penelitian juga hal yang membedakan dari penelitian yang dilakukan penulis, dimana Qomarul Umam dalam skripsinya melakukan penelitian di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, sementara penulis disini melakukan penelitian di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Skripsi oleh Asmaul Husna, 2022. **"Peran Keluarga Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar)"**. Latar belakang penelitian ini berfokus pada permasalahan di Gampong Labuy, di mana anak berkebutuhan khusus dari keluarga menengah ke bawah mengalami hambatan dalam pemenuhan hak untuk bersekolah formal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hak anak disabilitas. Rumusan masalahnya mengkaji peran keluarga, faktor-faktor penyebab, dan analisis pemenuhan hak anak disabilitas di Gampong Labuy sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak disabilitas sudah berjalan dengan baik, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, hambatan muncul dari faktor keterbatasan dan kelalaian, meskipun masyarakat sudah mulai menerima anak disabilitas dengan bebas diskriminasi.²¹ Dalam hal ini yang membedakan adalah, Asmaul Husna dalam

²¹ Asmaul Husna, *Peran Keluarga Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus*

penelitiannya menggunakan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 sebagai tinjauan analisisnya terhadap peran keluarga dalam pemenuhan hak anak disabilitas, sementara peneliti disini menggunakan teori struktural fungsional dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 untuk melihat bagaimana peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak. Lokasi penelitian juga hal yang membedakan dari penelitian yang dilakukan penulis, dimana Asmaul Husna dalam skripsinya melakukan penelitian di Gampong Labuy Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, sementara peneliti disini melakukan penelitian di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya memahami dengan lebih mudah terkait alur pembahasan penelitian, disini peneliti merumuskan sistematika pembahasan yang mencakup:

BAB I berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan tinjauan umum tentang anak disabilitas dan teori

BAB III berisikan metodologi penelitian yang akan diaplikasikan meliputi lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV berisi uraian hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan teori struktural fungsional mengenai peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas.

BAB V memuat kesimpulan dan saran-saran guna pertimbangan lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DISABILITAS DAN TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL

A. Anak Disabilitas

1. Definisi Disabilitas

Pengertian terkait makna disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang mengalami perbedaan fungsi fisik maupun mental dibanding orang normal pada biasanya yang menyebabkan terbatasnya fungsi semestinya dari kemampuan manusia secara umum. Merujuk pula pada pengertian secara bahasa Inggris yang menjadi rujukan dari istilah disabilitas yaitu menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa *dis.abilities* adalah suatu kondisi seseorang dimana terdapat hambatan fungsi kemampuan yang berbeda dengan orang pada umumnya secara pengertian notabene orang dengan kondisi normal yang semestinya.²² Menurut definisi resmi yang dituangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dipaparkan bahwa yang dimaksud disabilitas adalah setiap individu yang memiliki hambatan dalam kemampuannya secara fisik, mental dan/atau sensorik dalam kurun waktu yang lama dan berdampak pada tidak terjangkaunya kemampuan dalam partisipasi dengan individu lainnya.

²² UN General Assembly, *World Programme of Action Concerning Disabled Persons*, (New York: United Nations, 1983), Hlm. 4.

Berbagai definisi terkait istilah disabilitas telah banyak dijabarkan, salah satunya yang memuat secara lebih kompleks dari ragam istilah disabilitas yaitu oleh *World Health Organization* (WHO), ragam istilah disabilitas tersebut meliputi:

- a). *Impairment*, adalah kondisi suatu individu yang mengalami gangguan tertentu dari segi fisiologi, psikologi bahkan fisik dengan orang normal pada umumnya.
- b). *Disability*, adalah kondisi suatu individu yang memiliki hambatan dalam menjalankan fungsi semestinya dari fisik dan mentalnya dikarenakan adanya perbedaan keadaan fisik dan mentalnya dengan individu yang normal.
- c). *Handicap*, adalah kondisi terhambatnya suatu individu untuk bisa berpartisipasi sebagaimana mestinya di lingkungannya akibat dari keterbatasan yang ia miliki dari gangguan atau disabilitas.²³

Disabilitas pada anak atau anak disabilitas dikualifikasikan dengan rentang usia 6-21 tahun, dimana dalam rentang umur tersebut dapat dikategorikan sebagai anak disabilitas karena pada umumnya di usia tersebutlah anak dalam proses pembelajaran formal di sekolah, sehingga apabila terdapat suatu kondisi dimana seorang anak memiliki keterbatasan dalam hal gangguan fisik ataupun mental di rentang usia 6-21 tahun yang

²³ World Health Organization, *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps: A Manual of Classification Relating to the Consequences of Disease*, (Jenewa: World Health Organization, 1980), hlm. 9.

menyebabkan terganggu atau terhambatnya proses pembelajaran formalnya maka anak tersebut dapat di definisikan sebagai anak disabilitas.²⁴

Definisi yang spesifik membahas penyandang disabilitas pada anak termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa “Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.

Dari berbagai pernyataan dari ahli maupun perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak disabilitas adalah anak yang secara kondisi atau keadaannya berbeda dengan anak normal lainnya, dengan kondisi atau keadaan yang berbeda tersebut kemudian melahirkan adanya proses pemenuhan hak yang berbeda pula dengan anak normal pada umumnya.

2. Ragam Penyandang Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas secara pengertian merupakan sesuatu yang cukup luas jenisnya, dikarenakan penyandang disabilitas sendiri memiliki berbagai karakteristik dalam hal penggolongannya. Secara umum pembagian terkait ragam jenis penyandang disabilitas yaitu:

²⁴ Elizabeth T Powers, “Children’s Health and Maternal Work Activity: Estimates under Alternative Disability Definitions,” *Journal of Human Resources* 38, no. 3 (2003), hlm. 6.

- a). Tuna netra, adalah jenis disabilitas yang pada karakteristiknya memiliki hambatan dalam hal berfungsinya indra penglihatan, dalam jenis tunanetra sendiri juga digolongkan menjadi dua yaitu disfungsi penglihatan secara keseluruhan dan kurangnya daya penglihatan.²⁵
- b). Tuna rungu, adalah jenis disabilitas yang pada karakteristiknya memiliki hambatan dalam hal berfungsinya indra pendengaran yang tentunya berimbas pada ketidakmampuan indra pendengaran dalam menangkap gelombang suara secara normal. Tunarungu dalam jenisnya juga dibagi menjadi dua yaitu disfungsi pendengaran secara total (*deaf*) dan kurangnya daya pendengaran (*hard of hearing*).²⁶
- c). Tuna daksa, adalah jenis disabilitas yang pada karakteristiknya memiliki hambatan kemampuan fungsional secara normal yang terjadi pada kelainan otot, sendi dan tulang. Dengan hambatan demikian berimbas pada menurunnya fungsi gerak secara normal untuk mampu berdiri secara mandiri. Tunadaksa secara jelasnya dapat terlihat pada penderita kelumpuhan, Stroke dan *Cerebral Palsy*.²⁷
- d). Tuna ganda, adalah jenis disabilitas yang pada karakteristiknya memiliki hambatan pada kemampuan fungsional tubuhnya baik secara fisik, kejiwaan dan mental yang lebih dari satu gangguan, seperti

²⁵ T. S. Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Jakarta: Refika Aditama, 2006), hlm. 65-66.

²⁶ Fifi Nofia Rahmah, "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya", Vol. 6, no. 1 (2018), hlm. 3.

²⁷ Hermi Pasmawati Badriyah, Lailatul, *Problematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Rumah Literasi Publishing, 2020), hlm. 14.

disabilitas tuna netra yang sekaligus dibarengi dengan tuna daksa, tuna rungu dan sejenisnya.²⁸

Dalam penjelasan yang tertuang pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dijelaskan bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

²⁸ Tiara Permata Bening dan Khamim Zarkasih Putro, “Upaya Pemberian Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Paud Non-Inklusi,” *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, no. 5 (2022), hlm. 5.

Kemudian dalam ayat (2) nya dijelaskan pula yang dimaksud dengan disabilitas ganda dan jangka waktu disabilitas, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.
- b. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

3. Hak Anak Dalam Islam dan Hukum Positif

a. Hak Anak Disabilitas Dalam Islam

Dalam Islam, secara garis besar telah memaparkan berbagai narasi seperti di dalam kitab suci al-Qur'an terkait bagaimana posisi anak yang hakikatnya memiliki kesamaan derajat antara satu individu dengan individu lainnya. Sebagaimana penjelasan yang telah termaktub dalam Q.S al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.²⁹

Dari ayat tersebut terlihat bahwa posisi anak sendiri sangat dimuliakan dalam Islam kedudukannya, dengan demikian maka hak anak semestinya terpenuhi dengan baik mulai dari anak dilahirkan

²⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 403.

hingga ia mampu berdiri sendiri saat dewasa kelak. Sebagaimana Thahir bin Asyur dalam tafsirnya memaparkan bahwa anak-anak adam (manusia) memiliki kemuliaan dalam berbagai aspek dibanding dengan makhluk yang diciptakan Allah Swt. lainnya seperti diberi akal dan nafsu yang memungkinkan potensi manusia melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang lebih optimal dan efektif.³⁰

Keluarga sebagai sosok yang menaungi berbagai anggota keluarga termasuk kepada anak menjadikan keluarga berkewajiban untuk melindungi hak-hak mereka untuk keselamatan di dunia dan hingga nanti di kehidupan di akhirat kelak, sebagaimana yang termaktub dalam Q.S at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³¹

Sebagaimana yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Mujahid mengatakan bahwa setiap muslim memiliki peran atau kewajiban yang pertama dan utama dalam menjaga individu dalam struktur anggota keluarganya dari berbagai potensi menuju kesesatan dengan cara memberikan mereka nasihat untuk menghindari perilaku

³⁰ Muhammad Thahir Bin Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Tunisia* (Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984), Juz 15, hlm. 461.

³¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 827.

yang berpeluang melanggar syariat, dalam hal ini juga Muqatil bin Hayyan mengatakan bahwa seorang muslim diwajibkan memberi pengajaran kepada keluarganya agar mematuhi aturan-aturan yang diperintahkan oleh syariat karena keluarga merupakan satu lingkungan terdekat bagi tiap individu yang ada di lapisan masyarakat.³²

Kedudukan anak dalam keluarga yang tidak boleh dibedakan ditegaskan pula berdasarkan hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالُوا ثنا حمادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan Al Bahili, Ubaidullah bin Umar Al Qawariri, dan Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hajib bin Al Mufaddhal bin Al Muhallab dari bapaknya, bahwa ia mendengar An-Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian."(HR Ahmad: 18546).³³

Dari hadis tersebut terlihat bahwa dalam Islam semestinya posisi antara anak satu dengan yang lainnya sangat ditempatkan pada kedudukan yang setara, sehingga dalam hal ini keluarga haruslah dapat berlaku adil kepada anak-anaknya tanpa memandang kelebihan

³² Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 35.

³³ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Juz 6, Hadis No. 18546* (Beirut: Al-Alamiyah, 1999).

maupun kekurangan yang berbeda pada tiap-tiap anak, karena pada dasarnya Islam tidak memandang perbedaan dalam bentuk fisik maupun non-fisik dalam aspek pemenuhan hak-hak anak.

Hak anak yang berhak didapatkan juga yaitu dalam aspek moralitas atau adab, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ أَبُو بِنْحَى التَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا غَامِرُ بْنُ أَبِي غَامِرٍ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Nadr bin Ali Al Jahdhami dan Abdul A'la bin Hammad, Abu Yahya An-Narsi. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amir bin Abu 'Amir Al Khazzaz, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada pemberian yang lebih utama dari seorang ayah kepada anaknya selain adab yang baik."(HR. Ahmad: 16118).³⁴

Dari dalil al-Qur'an serta hadis diatas tersebut terlihat bagaimana Islam sangat memuliakan hak anak dalam keluarga yang dimana hak anak tersebut tidak boleh dibeda-bedakan antara satu individu dengan individu kendati dengan kondisi dan keadaan yang berbeda. Dengan demikian, dalam hal ini apabila melihat berbagai rujukan sumber hukum Islam seperti al-Quran dan Hadis yang telah peneliti paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak yang semestinya terpenuhi pada seorang anak mencakup diantaranya adalah hak anak disabilitas untuk hidup dengan layak, hak untuk mendapatkan

³⁴ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Juz 2, Hadis No. 16118* (Beirut: Al-Alamiyah, 1999).

perlakuan yang setara dan hak untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang baik dari keluarganya.³⁵

b. Hak Anak Dalam Hukum Positif

1) Dalam Konvensi Internasional (*Convention on the Right of the Child*) yang berisi dasar-dasar terkait hak anak, dicetuskan beberapa prinsip dalam upaya perlindungan hak anak yang diantaranya mencakup:

- a). Non-Diskriminasi, yaitu setiap anak berhak mendapatkan haknya tanpa dibeda-bedakan.
- b). Minat yang terbaik bagi anak (*the best interest of children*), yaitu apapun yang terbaik bagi minat anak haruslah didahulukan.
- c). Keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (*Survival and Development*), yaitu segala hal yang berhubungan dengan hajat hidup dan proses perkembangan anak haruslah dijaga dan dihormati.
- d). Menghormati pendapat anak (*respect the view of child*), artinya anak sebagai anggota keluarga harus juga dihargai pandangan atau pendapatnya dalam mengambil keputusan.³⁶

³⁵ HM Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak* (2014), hlm. 7.

³⁶ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, no. 2 (2019), hlm, 125-127.

- 2) Hak anak Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2-3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bahwa anak memiliki beberapa hak yang mencakup diantaranya:
- a). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - b). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
 - c). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - d). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
 - e). Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.³⁷
- 3) Hak anak yang tertuang dalam pasal 4-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: RI, 1979, hlm. 2-3.

2002 tentang Perlindungan Anak, didalamnya mencakup hak-hak anak, diantaranya:

- a). Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b). Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c). Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya, di bawah bimbingan orang tua atau wali.
- d). Anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada aturan hukum yang mengharuskan pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak.
- e). Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.
- f). Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g). Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

- h). Anak berhak untuk bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.³⁸
- 4) Hak anak dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, didalamnya mencakup:
- a). mendapatkan Pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b). mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c). dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d). perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e). Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f). perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g). mendapatkan pendampingan sosial.
- 5) Hak anak dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya mencakup:
- a). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: RI, 2014, hlm. 4-7.

b). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁹

6) Hak anak dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

7) Hak pendidikan anak disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Dalam suatu tatanan kehidupan bernegara menjadikan tiap-tiap individu yang hidup di dalamnya layak untuk dilindungi hak-haknya, tidak terkecuali adalah hak pada anak khususnya anak dengan kondisi berbeda atau diistilahkan dengan sebutan disabilitas, anak disabilitas yang memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk

³⁹ Republik Indonesia, “Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

terhambatnya hak-hak yang semestinya dipenuhi menjadikan adanya urgensi tersendiri bagi negara untuk mampu mengakomodir suatu regulasi atau payung hukum dalam upaya menjamin hak-hak rakyatnya termasuk anak dengan kondisi disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hadir sebagai suatu pilar yang menjadi landasan terjaminnya hak-hak seorang penyandang disabilitas termasuk dalam hal ini khususnya bagi anak penyandang disabilitas. Hak anak disabilitas yang semestinya terpenuhi salah satunya adalah hak anak disabilitas untuk dapat mendapatkan akses pendidikan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016, mencakup:

- a). mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b). mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c). mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d). mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.⁴⁰

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: RI, 2016, hlm. 11.

Dari regulasi tersebut terlihat bahwa pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam persoalan pemenuhan haknya, anak disabilitas yang kerap mengalami kesulitan tersendiri dalam menjalani pembelajaran di pendidikan formal semestinya diberikan jaminan oleh negara untuk mengayomi hal tersebut dalam upaya memastikan bahwa anak disabilitas terpenuhi haknya dalam pendidikan yang bermutu sebagaimana pada anak normal lainnya.⁴¹

B. Peran Keluarga

1. Definisi Keluarga

Pengertian terkait istilah keluarga menurut Desai adalah, suatu unit dimana di dalamnya terdapat minimal dua anggota atau lebih yang terikat melalui adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, adopsi atau ikatan secara persetujuan tertentu. Dari keterikatan yang ada tersebut menimbulkan adanya interaksi antar individu di dalam keluarga untuk menghasilkan percakapan maupun kesepahaman satu dengan lainnya.⁴²

Menurut Murdock sebagai salah satu penggagas terkait definisi keluarga, menurut Murdock keluarga adalah salah satu unit dari lapisan masyarakat yang lekat dengan karakteristik berupa adanya aktivitas kerja sama antar anggota dalam membangun rumah tangga termasuk aktivitas

⁴¹ Hendra Dude, Fenty U Puluhulawa, and Nina Mirantie, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam," *Al-Mizan (e-Journal)* 16, no. 1 (2020), hlm. 16.

⁴² Reeta Sonawat, "Understanding Families in India: A Reflection of Societal Changes," *Psicologia: Teoria e Pesquisa* 17 (2001), hlm. 178.

ekonomi dan juga aktivitas seksual yang sah secara hukum atau disetujui oleh pemahaman sosial yang kemudian menghasilkan keturunan baik laki-laki dan perempuan dari hubungan suami istri ataupun anak dari hasil adopsi.⁴³

Menurut Stephen, keluarga didefinisikan sebagai satu tatanan dalam struktur sosial yang diselenggarakan atas dasar ikatan perkawinan yang sah secara konstitusional yang kemudian melahirkan adanya hak dan kewajiban dari suami dan istri yang saling timbal-balik, keluarga pada dasarnya bernaung dalam satu bangunan rumah yang di dalamnya terdapat berbagai anggota keluarga seperti suami, istri dan anak.⁴⁴

Dari berbagai definisi menurut para ahli diatas, Indonesia sebagai negara yang tentunya mengatur regulasi terkait keluarga juga memaparkan pengertian keluarga dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, termaktub di dalamnya bahwa “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.

Berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jelas yang dimaksud keluarga adalah suatu unit dalam kehidupan sosial yang terbentuk

⁴³ George Peter Murdock, *Social Struktur.*, *Social Struktur.* (Oxford: Macmillan, 1949), hlm. 1.

⁴⁴ WN Stephens, *The Family in Cross-Cultural Perspective*, (New York: Rinehart And Winston Inc, 1963), hlm. 4.

akibat adanya ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan keturunan dan tinggal dalam satu rumah untuk melakukan perannya masing-masing secara bersama-sama dalam segala aspek urusan rumah tangga.

2. Fungsi Keluarga

Sebagai unit terkecil dalam tatanan kehidupan sosial, keluarga dalam penyelenggaraannya memiliki fungsi tersendiri yang dimaksudkan untuk tercapainya nilai-nilai fungsional antar anggota dalam keluarga. Beberapa fungsi keluarga menurut Djuju Sudjana dapat dikategorikan menjadi enam fungsi, diantaranya:

- a. Fungsi Biologis, fungsi biologis dalam hal ini adalah fungsi dimana setiap keluarga memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan berdasarkan ikatan perkawinan yang diakui sehingga menghasilkan keturunan dengan dibersamai harkat dan martabat seorang manusia. Hal ini yang membedakan antara manusia dengan binatang, dimana manusia dalam urusan perkawinan diatur dalam norma-norma sosial yang telah diakui secara kolektif.
- b. Fungsi Edukatif, fungsi ini menekankan dalam aspek pendidikan, dimana keluarga memiliki peran penting dalam membangun pendidikan yang ideal bagi anak agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang ada, termasuk pengembangan dalam hal mental, moral, kognitif dan penalaran secara efektif.

- c. Fungsi Spiritual, fungsi ini melihat bahwa keluarga menempatkan posisi terdekat bagi tiap individu di dalamnya, dengan demikian keluarga memiliki fungsi dalam hal penanaman kualitas spiritual pada anak-anaknya yang diupayakan agar anak tumbuh kembang dengan diliputi nilai-nilai moral dari kepercayaan yang dianut.
- d. Fungsi Keamanan, fungsi ini melihat bahwa keluarga idealnya menjadi tempat bernaung dari segala macam bentuk bahaya dari luar maupun dari dalam, dengan demikian keluarga menjadi unit yang semestinya menghindarkan anggotanya dari berbagai hal negatif.
- e. Fungsi Disemensi Sosial, fungsi ini melihat bahwa keluarga memiliki fungsi untuk membentuk anak mampu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dengan mengikuti norma-norma umum yang terpatri di lingkungannya secara positif, terutama lebih membangun sikap menghargai antar perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek yang berkembang di masyarakat.
- f. Fungsi Ekonomi, fungsi ini melihat bahwa keluarga memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan nafkah yang kemudian diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, dari aktivitas tersebut juga melahirkan aktivitas pengelolaan ekonomi seperti mengatur anggaran, menabung dan investasi yang kemudian disalurkan secara adil pada tiap individu dalam keluarga.⁴⁵

⁴⁵ Wirda Wiranti Ritonga, "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam," *Islam & Contemporary Issues*, Vol 1, no. 2 (2021), hlm. 51.

3. Peran Keluarga Terhadap Anak

Keluarga sebagai suatu unit yang menjalani berbagai aktivitas antar anggotanya memiliki peran tersendiri dalam mewujudkan harapan kedepan untuk mampu berkontribusi di masyarakat secara optimal. Dalam upaya menyongsong partisipasi tersebut tentunya keluarga mesti menjalankan perannya juga secara optimal dengan memenuhi tanggung jawab yang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Hal demikian relevan dengan definisi terkait istilah peran yang dikemukakan oleh Talcott Parsons bahwa peran merupakan dimensi dari harapan perilaku individu yang kemudian diposisikan sesuai pola relasi yang disetujui oleh individu lain atau masyarakat secara luas. Dalam hal ini keluarga memiliki perannya sesuai posisi individu di dalamnya seperti ayah, ibu dan anak.⁴⁶

Jean Piaget dalam teorinya membuat kategori dari peran keluarga terhadap anak, menurutnya peran keluarga dimulai dari usia awal kelahiran hingga anak tersebut berusia setidaknya 2 tahun, karena pada fase tersebut anak sangat membutuhkan dukungan peran orangtua untuk melatih sensorimotor dan pra-operasionalnya, dalam melakukan suatu tindakan biasanya anak akan melakukan sesuai dari apa yang telah ia lihat sebelumnya.⁴⁷ Keluarga sebagai sosok terdekat tentunya memainkan peran penting untuk memberi contoh perilaku yang baik agar kemampuan sensorik dan motorik anak berjalan dengan optimal dan ideal pada usia 0-2

⁴⁶ Talcott Parsons, *The Social System* (Routledge, 2013), hlm. 24.

⁴⁷ John Piaget, *The Origins of Intelligence in Children*, International University, 1952, hlm.

tahun tersebut, pada fase selanjutnya yaitu anak usia 2-7 tahun mulai menjalani pra-operasional, dalam hal ini peran keluarga untuk memberi edukasi yang baik menentukan kualitas fungsi fisik dan kemampuan kognitif anak dikarenakan pada fase ini anak mulai mampu bernalar berdasarkan apa yang dia respon dari suatu kejadian dan mengungkapkannya dalam format kosakata atau lisan, sehingga nantinya dalam fase operasionalnya yaitu setelah anak melewati usia tujuh tahun akan tumbuh dengan kemampuan dan keterampilan yang maksimal.⁴⁸

Peran keluarga sebagaimana yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky dalam teorinya, bahwa anak memulai fase perkembangannya pada saat memasuki lembaga pendidikan formal, menurutnya perkembangan anak haruslah diselenggarakan dengan memberi ruang kepada anak untuk mampu menuangkan kemampuannya di berbagai bidang dengan membiarkannya belajar kepada sosok yang lebih mampu yaitu dalam hal ini adalah sosok guru di sekolah, demikian pula interaksi pergaulan anak di sekolah akan berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan sosialisasi anak dibanding tidak disekolahkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain pendidikan non-formal di rumah, keluarga juga perlu memberi akses pendidikan formal kepada anak agar anak dapat meningkatkan kemampuannya dalam segi kognitif dan sosialnya.⁴⁹

⁴⁸ Khusnul Khotimah and Agustini Agustini, "Implementasi Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Pada Anak Usia Dini," *Al Tahdzib: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2023), hlm. 15.

⁴⁹ LS Vygotsky, *Mind in Society*, (Cambridge: Harvard University Press, 1978), hlm. 90.

Peran keluarga terhadap anak juga dijelaskan oleh Kurniawan dkk.

Bahwa peranan keluarga terhadap anak diantaranya yaitu:

- a. Memelihara dan membesarkan anak dengan sepenuh hati, hal ini dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok anak meliputi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal yang layak dalam upaya menyongsong pertumbuhan dan perkembangan anak dengan se-optimal mungkin.
- b. Memberi perlindungan dari hal negatif yang berdampak pada fisik maupun mentalnya baik dari dalam maupun luar, seperti memantau pergaulan anak di lingkungannya.
- c. Memberikan anak pendidikan yang baik dan layak dalam upaya mengasah kemampuan anak sehingga nantinya memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang bermanfaat pada saat anak dewasa dan mampu berdiri sendiri.
- d. Memberikan pendidikan moral baik dari norma-norma agama yang dianut maupun moral yang terpatri dalam nilai-nilai nasionalisme agar anak nantinya memiliki moralitas untuk berperilaku baik sebagai warga negara dalam kehidupan sosialnya kelak.⁵⁰

Kemudian dalam Islam, keluarga memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan optimal, sebagaimana redaksi

⁵⁰ Andri Kurniawan. dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 64-65.

dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shahih Muslim, yaitu:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَاهُ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُنَسْرِكَانِهِ"

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Musyrik." (H.R Muslim: 4805).⁵¹

Dari redaksi hadis tersebut dapat terlihat bahwa keluarga sangat mempengaruhi positif atau negatif bagi anak dalam tumbuh kembangnya, karena anak hakikatnya terlahir dengan keadaan fitrah atau suci, sehingga baik buruknya perilaku anak khususnya dalam konteks hadis diatas adalah masalah keimanan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri termasuk keluarga yang menjadi sosok terdekat anak sejak awal kelahiran.⁵²

C. Struktural Fungsional

1. Pengertian Struktural Fungsional

Struktural Fungsional merupakan suatu kajian ilmu sosiologi yang dipengaruhi oleh beberapa cabang-cabang ilmu alam yang salah satunya adalah ilmu biologi. Pada hakikatnya teori struktural fungsional menitikberatkan pembahasannya dalam proses-proses mengkoordinasikan pola yang sistematis agar menghasilkan adanya keseimbangan antar

⁵¹ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Juz 4, Kitab Al-Qadar, Bab 22, Hadis No. 4805 (Beirut: Al-Alamiyah, 1999).*

⁵² Khoiriyah Ulfa, "Peran Keluarga Menurut Konsep Perkembangan Kepribadian Perspektif Psikologi Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 1 (2017): 123–40., 136.

individu untuk upaya mempertahankan sebuah sistem. Konsep yang ditawarkan dalam struktural fungsionalis ini lebih condong mengacu pada konsep fungsi dan konsep struktur.⁵³

Struktural fungsional sebagai bagian dari aliran fungsionalisme memiliki beberapa esensi yang dijadikan sebagai dasar keilmuannya, kendati beberapa tokoh dalam ragam model pembahasannya tidak selalu selaras dengan esensi ini. Beberapa esensi dasar dari aliran fungsionalisme ini mencakup diantaranya:

- a. Prinsip Sistem. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam setiap penyelenggaraan kehidupan sosial selalu timbul pola relasi yang saling berkaitan antara individu satu dengan individu yang lain, dengan demikian masyarakat dianggap sebagai sistem yang kompleks dan saling memberi pengaruh antar individu yang kuat.
- b. Prinsip Fungsi Vital. Prinsip ini memandang setiap elemen dalam tatanan kehidupan masyarakat memiliki perannya sendiri, peran ini yang idealnya dijalankan dengan optimal dalam upaya menjaga eksistensi pada setiap elemen secara menyeluruh.
- c. Prinsip Penjelasan Fungsionalis. Prinsip ini memandang bahwa perlu adanya kejelasan identifikasi dari setiap bagian dalam masyarakat pada aspek fungsi yang semestinya.

⁵³ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)," *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* 2, no. 2 (2021), hlm. 186-187.

- d. Prinsip Konsensus. Prinsip ini memandang bahwa biasanya masyarakat memiliki sistem untuk mampu membangun keseragaman diantara mereka, yang terpenting dalam prinsip ini adalah setiap individu atau bagian dari masyarakat idealnya harus memiliki komitmen untuk menjalankan berbagai aspek dalam satu nilai dan keyakinan.
- e. Prinsip Keseimbangan. Prinsip ini memandang masyarakat lebih condong menuju keseimbangan, berbagai kendala yang terjadi pada setiap individu dalam masyarakat justru mewujudkan sikap adaptif yang kemudian menyelaraskan mereka di kondisi yang berbeda
- f. Prinsip Diferensiasi. Prinsip ini memandang bahwa setiap hal yang tidak lumrah seperti perubahan sosial melahirkan adanya diferensiasi, namun kendati kondisi yang demikian terjadi masyarakat justru mengalami peningkatan fungsi yang lebih efisien.⁵⁴

Dalam perkembangan teori struktural fungsional, beberapa tokoh seperti Robert K Merton hadir sebagai salah satu pemikir yang membawa nuansa baru dalam kajian struktural fungsional yang sebelumnya telah dibawa dan diperkenalkan oleh beberapa tokoh seperti Talcott Parsons, Emil Durkheim, Malinowski dan Radcliffe dan Max Weber yang menjadi gerbang dari lahirnya kajian analisis fungsionalisme era kontemporer. Sebagaimana pada paragraf sebelumnya terkait esensi dasar dari teori struktural fungsional, Merton

⁵⁴ Stephen K Sanderson, *Rethinking Sociological Theory: Introducing and Explaining a Scientific Theoretical Sociology* (New York: Routledge, 2015), hlm. 1-2.

memiliki beberapa sanggahan terhadap esensi dasar dari teori struktural fungsional yang telah dibahas oleh pendahulunya, Dalam hal ini Robert K Merton memberi sanggahan terhadap tiga postulat yaitu:

- a. Kesatuan Fungsional. Bahwa dalam praktiknya, kendati masyarakat telah dianggap memiliki cara-cara alamiah untuk menghubungkan dirinya antar kelompok individu yang lain, akan tetapi hal tersebut tidak dapat digeneralisasikan dalam artian yang begitu sederhana, faktanya masyarakat memiliki kondisi atau keadaan yang berbeda-beda dalam melakukan suatu proses integrasi dan masih memiliki potensi untuk terjadinya disfungsi atau ketidakseimbangan.
- b. Universalitas Fungsional. Bahwa tidak semua elemen dalam suatu sistem sosial memiliki fungsi yang sama atau berkontribusi secara seragam terhadap stabilitas sistem secara keseluruhan. Dengan kata lain, fungsionalisme universal, yang menyatakan bahwa kendati setiap elemen dalam masyarakat selalu memiliki fungsi positif bagi sistem sosial, tidak selalu berlaku. Beberapa elemen mungkin berfungsi untuk mempertahankan sistem sosial, sementara yang lainnya bisa berperan sebaliknya, menyebabkan ketidakseimbangan atau disfungsi
- c. Indispensabilitas Fungsional. Bahwa tidak semua elemen dalam suatu sistem sosial memiliki peran yang sangat penting atau tidak dapat digantikan. Meskipun suatu elemen mungkin memiliki

fungsi penting dalam mempertahankan stabilitas sistem sosial, hal tersebut bukan berarti elemen tersebut tidak bisa digantikan atau memiliki kontribusi yang tidak bisa diabaikan. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa elemen-elemen yang tampaknya esensial dapat digantikan atau berfungsi dengan cara yang berbeda tanpa merusak keseluruhan sistem sosial.⁵⁵

2. Fungsi Manifest dan Fungsi Laten

Robert K Merton dalam teori struktural fungsionalnya menyampaikan bahwa dalam melihat sistem sosial terlihat bagaimana terdapat adanya dampak tertentu yang terjadi akibat ketidakseimbangan suatu sistem akibat ketidak harmonisan mekanisme di dalamnya, dalam hal ini fungsi manifest dan fungsi laten merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan tersebut.

- a. Fungsi Manifest merupakan fungsi yang secara nyata langsung terlihat dari konsekuensi yang lahir akibat suatu perilaku tertentu dalam tatanan sosial. Dalam hal ini misalnya, tujuan pemerintah menyediakan sekolah inklusi adalah agar anak disabilitas dapat memiliki akses belajar di pendidikan inklusi dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak disabilitas.
- b. Fungsi Laten merupakan kebalikan dari fungsi manifest yang mana fungsi ini mengacu pada fungsi yang tidak disadari secara nyata dan langsung oleh elemen dalam tatanan sosial. Dalam hal ini misalnya,

⁵⁵ Merton, *Social Theory and Social Struktur*, 80-86.

ketidaksadaran orangtua dengan menyekolahkan anak disabilitas di sekolah non-inklusi agar anak bisa bergaul dengan anak normal lainnya, hal tersebut tanpa disadari justru memberi dampak negatif terhadap anak seperti terjadinya kesusahan belajar akibat metode pembelajaran di sekolah umum yang berbeda dengan sekolah inklusi. Fungsi yang tidak diharapkan ini yang kemudian berimplikasi terhadap munculnya ketidak berfungsinya atau disfungsi pada keluarga dalam menjalankan perannya.⁵⁶

Dari penjelasan fungsi manifes dan fungsi laten tersebut menjadi acuan peneliti sebagai landasan teoritis untuk melihat bagaimana kenyataan konsekuensi dari pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas yang terjadi di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

3. Aspek Struktural dan Fungsional dalam Keluarga

a. Aspek Struktural

Bangunan keluarga sebagai unit terkecil dari tatanan elemen masyarakat memiliki mekanisme tersendiri dalam mengupayakan terwujudnya keseimbangan. Dalam hal ini keluarga idealnya memiliki tiga prinsip dasar yang saling berpengaruh antara satu anggota dan anggota lainnya, yaitu:

⁵⁶ George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana Prenada 2004), hlm 124.

- 1) Status Sosial; dalam hal ini masing-masing anggota keluarga memiliki statusnya tersendiri dalam norma sosial secara umum, seperti sosok ayah sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi keluarga, Ibu sebagai sosok yang mengurus urusan domestik, anak sebagai penuntut ilmu, dll.
- 2) Fungsi Sosial; dalam hal ini mengacu pada pembagian yang aktivitasnya dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga, seperti pada fungsi praktis yang biasanya diemban oleh sosok suami atau ayah, sosok ibu yang biasanya lebih kepada pemberi kebutuhan emosional kepada anak melalui rasa kasih dan sayang kepada keluarga. Ketika terdapat adanya tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan status sosialnya maka berdampak pada ketidak-harmonisan dalam menjalankan rumah tangga.
- 3) Norma Sosial; norma sosial mengacu pada nilai-nilai yang terpatri dalam lingkungan sosialnya yang diakui sebagai acuan untuk berperilaku. Dalam hal ini keluarga juga bagian dari tatanan sosial yang semestinya dapat memiliki posisi tugas dan fungsi yang jelas sesuai norma sosial yang ada.⁵⁷

b. Aspek Fungsional

⁵⁷ Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga," *Inspirasi (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, Vol. 1, no. 2 (2017), hlm. 179.

Dalam menjalankan sebuah rumah tangga tentunya keluarga secara ideal dapat berjalan berdasarkan aspek fungsional yang mencakup:

- 1) Penentuan Peran; dari berbagai urusan rumah tangga yang dijalankan dalam keluarga maka idealnya terdapat pembagian peran yang tidak tumpang-tindih.
- 2) Penyaluran Kebersamaan; penguatan rasa kebersamaan dalam keluarga yang dimunculkan dengan pemberian rasa cinta, kasih dan sayang yang menimbulkan kehangatan antar anggota keluarga.
- 3) Penyaluran Ekonomi; proses penyaluran ekonomi dalam keluarga semestinya adil sesuai dengan kebutuhan dan porsi masing-masing anggota baik berupa tindakan maupun materi.
- 4) Penyaluran Politik; ini mengacu pada pembagian kewenangan yang sesuai dari relasi antar anggota dalam keluarga, dengan demikian setiap anggota keluarga mengemban tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan norma yang terpatri di lingkungan sosialnya.
- 5) Penyaluran Integrasi dan Ekspresi: keluarga perlu memberi ruang terhadap setiap anggota keluarga untuk mampu saling mengungkapkan berbagai informasi tanpa ditutupi, hal demikian dapat diwujudkan apabila keluarga dalam kesehariannya saling

terbuka dan mengajarkan nilai-nilai moral agar selaras dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸



⁵⁸ Puji Lestari and Peorwanti Hadi Pratiwi, “Perubahan Dalam Struktur Keluarga,” *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* Vol. 7, no. 1 (2018), hlm. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan serangkaian proses sistematis yang digunakan dalam upaya memperoleh informasi atau pengetahuan, dalam hal ini informasi atau pengetahuan yang diperoleh berlandaskan pada suatu pemikiran dan bagaimana proses temuan tersebut didapatkan. Oleh sebab itu suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah apabila penelitian yang dilakukan berlandaskan pada proses pemecahan masalah dengan dinaungi oleh teori atau metodologi ilmiah. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud metode penelitian merupakan serangkaian proses analisis secara terstruktur dalam upaya mendapatkan adanya bukti akurat yang relevan dengan fenomena dan menjadi jalan keluar dari permasalahan yang diangkat.⁵⁹

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dan menganalisis terkait peran keluarga di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas dalam hal pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas. Oleh karenanya maka dibutuhkan data dan fakta di lapangan guna memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan memakai analisis secara mendalam. Dalam upaya menyelaraskan penelitian dengan fakta yang ada di lapangan maka diperlukan teori sebagai

⁵⁹ Aris Prio Agus Santoso, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Pustakabarupress*, 2022, hlm. 14.

pemandu proses penemuan data di lapangan. Dikarenakan penelitian kualitatif secara langsung melibatkan peneliti dengan peristiwa yang ada di lapangan, maka disini peneliti secara komperhensif menganalisis semua temuan yang diperoleh berdasarkan fakta lapangan dari lokasi penelitian.⁶⁰

Jenis penelitian lapangan sebagaimana menurut Priyono merupakan jenis penelitian yang diawali dengan perumusan ide terhadap suatu permasalahan secara tidak terlalu terstruktur. Instrumen yang dipakai hanya mengacu pada pedoman wawancara yang kemudian dikembangkan pada saat terjun ke lokasi penelitian dengan berbagai kondisi realitanya.⁶¹ Sehingga dari jenis penelitian lapangan tersebut, disini peneliti merumuskan pedoman wawancara yang kemudian peneliti gunakan dalam proses penelusuran informasi terkait peran keluarga dari anak disabilitas pada aspek pemenuhan hak pendidikan anak di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan timbal balik dari suatu peraturan hukum dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat.⁶² Dalam penelitian ini difokuskan pada keluarga sebagai bagian dari masyarakat untuk melihat bagaimana peran keluarga tersebut dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

6. ⁶⁰ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm.

⁶¹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008), hlm. 43.

11. ⁶² Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.

tentang penyandang disabilitas perspektif teori struktural fungsional di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

Terkait sumber data yang digunakan, maka peneliti membagi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer menurut Kaharuddin adalah data yang didapatkan secara utuh langsung dari lokasi penelitian atau lapangan, dimana data ini didapatkan melalui proses observasi dan wawancara terhadap informan di lapangan.⁶³ Adapun metode dari penentuan informan sendiri menggunakan metode *purposive sampling* dimana metode ini berupaya memastikan ilustrasi penelitian yang berasal dari adanya suatu pertimbangan, seperti misalnya seseorang dianggap lebih memahami permasalahan tertentu yang hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang representatif.⁶⁴ Dari metode penentuan informan tersebut maka data primer yang peneliti peroleh disini berasal dari wawancara kepada (5) keluarga yang masing-masingnya memiliki anak penyandang disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

⁶³ Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* Vol. 9, no. 1 (2021), hlm. 4.

⁶⁴ H Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 137.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari obyek yang diteliti. Peneliti biasanya mendapatkan data dari data yang sudah utuh dikemas dalam bentuk tertentu dari pihak lain yang bersifat komersial maupun non-komersial melalui berbagai sumber seperti buku, artikel dari jurnal ilmiah dan sumber data terkait. Untuk memperoleh data sekunder dapat didapatkan melalui proses observasi dan dokumentasi.⁶⁵ Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai sumber seperti literatur buku, jurnal, artikel ilmiah dan sejenisnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat dan faktual berdasarkan kondisi di lapangan maka peneliti mengguna metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dimana peneliti secara langsung mengamati konteks atau keadaan serta pihak-pihak yang terkait dengan fenomena yang diangkat. Observasi kualitatif dapat dilakukan secara nyata di lingkungan yang diambil sebagai lokasi penelitian.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas

⁶⁵ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023), hlm. 36.

⁶⁶ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023), hlm. 4.

dalam upaya mengamati kondisi nyata yang ada di lapangan yaitu keluarga yang memiliki anak disabilitas.

2) Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh data yang melibatkan interaksi langsung peneliti dengan informan terkait. Wawancara dikategorikan berdasarkan sifatnya yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur atau bahkan tidak terstruktur yang disesuaikan dengan kondisi dari informan. Wawancara yang dilakukan tersebut guna memperoleh perspektif langsung dari informan terhadap fenomena yang terjadi berdasarkan pemahaman dan pengalamannya.⁶⁷

Wawancara yang peneliti lakukan disini yaitu dengan cara semi-terstruktur dimana peneliti mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terkait permasalahan yang diangkat, kemudian saat melakukan wawancara peneliti hanya menanyakan hal-hal yang relevan atau terkait dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya tanpa menanyakan sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat guna memperoleh data sesuai kondisi informan. Wawancara dilakukan kepada (5) keluarga yang memiliki anak disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini

⁶⁷ SE Nartin, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 7.

yaitu dalam upaya memperoleh keterangan langsung dari informan sebagaimana data anak disabilitas pada table di bawah ini.

Nama Penyandang Disabilitas	Usia Penyandang Disabilitas	Nama Orang tua/Keluarga	Keterangan
MA	20 Tahun	Bapak M	Kategori disabilitas; Bicara tidak lancar (tunawicara).
DY	12 Tahun	Ibu WM	Kategori disabilitas; Bisu (tunawicara).
ATP	11 Tahun	Ibu M	Kategori disabilitas; Lumpuh, bisu, tuli dan penglihatan kurang. (tunaganda).
MHS	9 Tahun	Bapak S	Kategori disabilitas; bicara tidak lancar (tunawicara)
FS	4 Tahun	Bapak K	Kategori disabilitas; <i>downsyndrome</i> (disabilitas intelektual).

Dalam penelitian ini, penulis memilih informan diantaranya yaitu bapak, ibu atau keduanya dari anak disabilitas sebagai informan dalam upaya menelusuri lebih dalam terkait bagaimana peran mereka dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas. Pemilihan ibu atau bapak bahkan keduanya sebagai informan dalam penelitian ini dikarenakan mereka merupakan agen atau sosok terdekat dari anak khususnya dalam hal ini yaitu anak disabilitas.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan informasi melalui penelusuran terhadap bukti yang akurat dan relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif dokumen dapat berbentuk biografi, surat kabar, buku harian, dokumen kebijakan, majalah atau makalah yang dari berbagai bentuk tersebut dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar ataupun foto.⁶⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman dan foto sebagai pelengkap dari pengumpulan data observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan proses menelusuri dan mengumpulkan secara terstruktur data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dibaca dengan mudah oleh pembaca dari penelitian tersebut. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang kemudian dijelaskan secara spesifik dalam susunan pola sistematis serta memberi intisari dari hasil yang dianalisis sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁹ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang menitikberatkan pada proses menjawab berbagai pertanyaan yang muncul seperti apa, dimana dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi.

⁶⁸ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023), hlm. 5.

⁶⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 75.

Menurut Wiwin Yuliani, dalam proses analisis data deskriptif kualitatif terdapat langkah-langkah yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.⁷⁰

1) Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses merumuskan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lokasi penelitian yang kemudian diseleksi agar sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat, sehingga nantinya data yang disajikan lebih mudah dicerna oleh pembaca. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang diperoleh melalui informan terkait bagaimana peranan keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas.

2) Display Data (Penyajian Data)

Data yang telah direduksi sebelumnya maka dilanjutkan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat guna memahami hubungan antar kategori sehingga memudahkan peneliti melanjutkan rencana analisis selanjutnya. Penyajian data menurut Galang Surya Gumilang merupakan proses lanjutan ketika data atau informasi yang sudah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dalam upaya adanya kemungkinan diambil tindakan atau kesimpulan.⁷¹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara keluarga dari anak disabilitas kemudian disusun serta dijabarkan dengan susunan

⁷⁰ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, Vol. 2, no. 2 (2018), hlm. 88.

⁷¹ Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, no. 2 (2016), hlm. 13.

paragraf yang terstruktur sehingga nantinya akan mudah dipahami oleh pembaca.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan guna menarik intisari dari pola-pola yang telah disusun dalam penyajian data sehingga dari informasi yang semula belum jelas akan meningkat menjadi pembahasan yang lebih kokoh.⁷² Dalam hal ini peneliti akan merangkum secara menyeluruh berbagai informasi yang terkait dan relevan dengan pembahasan pada penelitian ini, sehingga nantinya kesimpulan ini akan menjawab dari berbagai informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara kepada informan terkait peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

⁷² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, no. 33 (2018), hlm. 14.

BAB IV

**ANALISIS PERAN KELUARGA DALAM PEMENUHAN HAK
PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF TEORI STRUKTURAL
FUNGSIONAL**

**A. Gambaran Umum Tentang Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng,
Kabupaten Banyumas**

**1. Letak Geografis Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng,
Kabupaten Banyumas**

Desa Melung di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memiliki kondisi alam yang berupa perbukitan dengan kemiringan berkisar 45% dan berada pada ketinggian sekitar 400-700 Meter dari permukaan laut. Desa Melung apabila dilihat dari arah mata angin, maka di sisi utaranya berbatasan dengan hutan negara (Perhutani), di sisi selatan berbatasan dengan Desa Kutaliman, di sisi timur berbatasan dengan Desa Ketenger dan Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden, dan di sisi barat berbatasan dengan Desa Windujaya. Desa Melung sendiri merupakan desa terluas yang ada di Kecamatan Kedungbanteng, sebagaimana data dari Badan Statistik Kecamatan Kedungbanteng pembaharuan pada 2024, tercatat luas wilayah Desa Melung yakni seluas 1363 Hektar.⁷³

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, “Kecamatan Kedung Banteng Dalam Angka 2024” (Banyumas, 2024), hlm. 6.

Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas secara administratif terbagi menjadi 2 Dusun, 4 RW dan 17 RT. Dari 2 Dusun sebagaimana yang telah disebutkan diatas, masing-masing dusun menaungi dua RW, dengan rincian dimana Dusun I di Desa Melung menaungi wilayah Grumbul Depok (RW 01) dan Grumbul Kaliputra (RW 02), sementara itu Dusun II di Desa Melung menaungi wilayah Grumbul Melung (RW 03) dan Grumbul Salarendeng (RW 04).⁷⁴

2. Kondisi Demografis Desa Melung

Data kependudukan di Desa Melung jika dilihat dari kualifikasi umur, digolongkan seperti berikut:

Tabel 1

Kelompok Umur Penduduk di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	102	85	187
5-9	100	109	209
10-14	112	88	200
15-19	105	96	201
20-24	98	85	183
25-29	85	98	183
30-34	96	88	184
35-39	101	79	180
40-44	73	92	165
45-49	88	88	176
50-54	66	57	123
55-59	62	56	118
60-64	46	64	110
65-69	52	43	95
70-74	30	28	58
75+	42	40	82
	1.258	1.196	2.454

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2.

Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tersebut, berdasarkan jenis kelaminnya Desa Melung tercatat memiliki 1.258 laki-laki dan 1.196 perempuan, dengan angka tersebut maka dapat dikalkulasikan jumlah penduduk di Desa Melung tercatat mencapai 2.454 penduduk serta dengan rasio jenis kelamin mencapai 105,18.⁷⁵

Dari jumlah penduduk tersebut, penduduk Desa Melung apabila dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Kedungbanteng tergolong sebagai desa yang paling minim jumlah penduduknya juga paling minim kepadatannya, kendati luas wilayahnya merupakan yang tergolong paling luas di Kecamatan Kedungbanteng dengan presentase dari luas wilayah kecamatan seluas 24,2%.⁷⁶

Kemudian data penduduk di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas yang memiliki kondisi disabilitas apabila melihat data berdasarkan wawancara pribadi penulis kepada sekretaris desa di kantor balai Desa Melung tercatat pada tahun 2022 bahwa Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas memiliki penyandang disabilitas dengan jumlah sebanyak 13 jiwa.

Adapun jumlah penyandang disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas tersebut adalah sebagaimana pada tabel yang disajikan di bawah ini:

⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 54.

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 5.

Tabel 2

Data Penyandang Disabilitas Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas			
No	Nama Inisial	Tempat Tanggal Lahir	Yang Derita
1	S	Banyumas, 21/04/1974	Disabilitas Fisik
2	N	Banyumas, 12/08/1964	Disabilitas Fisik
3	W	Banyumas, 01/07/1985	Disabilitas Ganda
4	M A	Banyumas, 22/07/2004	Tunawicara
5	I N	Banyumas, 28/08/1995	Disabilitas Fisik
6	F S P	Banyumas, 23/05/1995	Tunawicara
7	A T P	Banyumas, 24/04/2013	Disabilitas Ganda
8	D Y	Banyumas, 30/11/2012	Tunawicara
9	S	Banyumas, 30/11/1959	Disabilitas Fisik
10	P	Banyumas, 18/01/1996	Tunawicara
11	T	Usia 48 Tahun	ODGJ
12	M H S	Banyumas, 08/09/2015	Tunawicara
13	W A U	Banyumas, 29/02/1992	ODGJ
14	FS	Banyumas,05/01/2021	Tunawicara

Sumber: Kantor Balai Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

a. Agama

Agama merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, agama sebagai symbol dari pedoman kehidupan tentunya menjadi hal yang sangat sacral untuk dipegang teguh nilai-nilai yang terpatri di dalamnya. Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam catatan sejarah yang dikutip dari website resmi Desa Melung menjelaskan bahwa salah satu awal mula berdirinya Desa Melung tidak lepas dari nama tokoh keagamaan lokal yaitu Syech R Abdurrahman atau lebih dikenal dengan Kyai Melung. Dengan pondasi keagamaan yang ada sejak didirikannya Desa Melung ini maka menjadikan kualitas spiritualitas di Desa Melung sangat mengakar dalam kehidupan sosialnya,⁷⁷

Beberapa catatan fisik yang menjadi symbol hidupnya aktivitas keagamaan adalah dengan ditemukannya berbagai fasilitas keagamaan seperti masjid ataupun mushola yang masih aktif digunakan untuk berbagai macam aktivitas keagamaan seperti solat, tahlilan dan pengajian rutin. Tercatat di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas terdapat 4 Masjid dan 16 Mushola. Dengan fasilitas demikian maka Desa Melung sangat menunjukkan terjaganya nilai-nilai ke-Islaman yang tinggi dan juga

⁷⁷ Pemerintah Desa Melung, "Sejarah Desa Melung," diakses 3 Februari 2025, <https://www.melung.desa.id/tentang/sejarah/>.

dengan demikian maka agama Islam menjadi keyakinan yang dipegang teguh oleh masyarakat di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.⁷⁸

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kecerdasan bagi setiap rakyatnya. Pendidikan adalah sebuah wadah dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktifitas yang mengacu pada pembelajaran teoritis maupun praktis dengan harapan akan mampu mencetak peserta didik yang kelak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalani kehidupannya saat dewasa di masa mendatang. Berbagai jenjang dari pendidikan formal maupun non-formal diantaranya meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas memiliki beberapa fasilitas dalam bidang pendidikan yang diantaranya meliputi 1 Taman Kanak-kanak, 1 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari ketiga lembaga pendidikan formal ataupun non-formal yang ada di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas tersebut memiliki jumlah peserta didik yaitu 24 peserta didik pada Taman Kanak-kanak, 246

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 91.

siswa pada Sekolah Dasar dan 302 siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁷⁹

Ketersediaan fasilitas sekolah formal berbasis inklusif atau Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Banyumas tergolong minim. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2024 yaitu berjumlah 4 sekolah, masing-masing sekolah luar biasa tersebut berada di empat kecamatan yaitu Kecamatan Banyumas, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian tenaga pendidik atau guru di 4 Sekolah Luar Biasa tersebut berjumlah 57 guru, adapun jumlah peserta didik di Sekolah Luar Biasa wilayah Kabupaten Banyumas yaitu berjumlah 641 siswa.⁸⁰

B. Analisis Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Keluarga merupakan suatu lingkup terkecil dalam kehidupan masyarakat yang memiliki andil dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu lahirnya generasi-generasi penerus yang besar harapannya akan berkontribusi positif bagi kehidupan bernegara.⁸¹ Peran keluarga disini adalah hal krusial yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga dalam upaya menyongsong

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 65-69.

⁸⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, "Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2024" (Banyumas, 2024), hlm. 108.

⁸¹ Solihin Ichas Hamid et al., "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa", *Aulad: Journal on Early Childhood*, Vol. 4 no. 3 (2021): hlm. 148.

kesejahteraan dari setiap individu anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini posisi anak dalam keluarga sangat memerlukan adanya partisipasi anggota keluarga lainnya guna memenuhi berbagai aspek hak-hak yang semestinya diperoleh sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁸²

Informan pertama yaitu Bapak M yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas, Bapak M memiliki anak disabilitas tunawicara bernama MA. Bapak M lebih memilih tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah formal karena biaya yang tidak terjangkau dan jarak sekolah inklusif yang jauh. Meskipun demikian, keluarga Bapak M tetap memberikan perhatian khusus kepada MA dengan bantuan saudara kandung dari MA yaitu RA yang merupakan adik kandung dari MA dan masih duduk di bangku sekolah Dasar Menengah Atas untuk membantu MA belajar membaca dan menulis di rumah. Sebagaimana penuturan dari Bapak M selaku informan yang penulis wawancarai sebagai berikut:

"Saya tidak menyekolahkan anak saya ke sekolah formal karena biaya yang tidak terjangkau karena pekerjaan saya hanya sebagai buruh dan jarak sekolah inklusif yang jauh dari rumah kami. Namun, saya dan keluarga tetap memberikan perhatian khusus kepada anak saya dengan bantuan ibunya yang memang hanya sebagai ibu rumah tangga, sehingga ibunya bisa membantu memberikan perawatan dan pendidikan dari rumah, serta juga bantuan dari adik kandungnya untuk belajar membaca dan menulis di rumah, saya juga tidak membedakan antara anak saya yang disabilitas dalam hal perhatian maupun kasih sayang. Saya berharap anak saya bisa tetap memiliki

⁸² Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kemampuan dasar seperti membaca dan menulis, meskipun tidak disekolahkan secara formal."⁸³

Penuturan dari Bapak M sebagai informan tersebut dapat terlihat bagaimana kondisi ekonomi yang kurang baik menjadi alasan mendasar mengapa keluarga Bapak M memilih tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah formal. Semestinya pemenuhan hak pendidikan anak disini idealnya menjadi tanggung jawab bapak sebagai kepala keluarga untuk memenuhi segala keperluan anak yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa suami menanggung termasuk biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilannya.⁸⁴

Informan lainnya yaitu Ibu M yang merupakan ibu rumah tangga, Ibu M memiliki anak disabilitas tunaganda bernama ATP. Ibu M beserta persetujuan suaminya yang bekerja sebagai buruh tani memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah umum maupun inklusif karena khawatir tidak dapat memantau kondisi dan perkembangan anak secara penuh jika disekolahkan. Ibu M lebih memilih merawat anaknya di rumah saja. Sebagaimana penuturan dari Ibu M selaku informan yang penulis wawancarai sebagai berikut:

"Saya dan suami saya memilih tidak menyekolahkan anak kami dengan kondisi disabilitas ke sekolah umum terdekat ataupun inklusif yang jaraknya jauh dari tempat tinggal kami, karena saya khawatir tidak dapat memantau kondisi anak saya secara penuh jika disekolahkan. Saya lebih memilih merawat anak saya di rumah bersama suami yang biasanya pulang kerja sore hari kemudian ikut membantu mengurus pekerjaan rumah termasuk merawat anak kami yang disabilitas, dan juga berkat bantuan adik saya atau bibi dari anak saya yang

⁸³ Bapak M, Bapak dari MA (Anak Penyandang Disabilitas Tunawicara), Wawancara Pribadi, 9 Oktober 2024, Pukul 14.00-14.20.

⁸⁴ Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

sering membantu merawat anak saya jika suami saya sedang bekerja karena jarak rumah dengan adik saya yang hanya bersebelahan. Mengingat juga bahwa anak saya kondisinya termasuk disabilitas ganda seperti ini, jadi saya merasa lebih aman merawat dan mendidik anak saya di rumah saja bersama keluarga."⁸⁵

Keluarga Ibu M sebagaimana dalam penuturannya tersebut terlihat bahwa keluarga sebagai penyedia kebutuhan bagi anak disini terlihat mengalami adanya hambatan memenuhi pendidikan formal, sementara apabila merujuk pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu untuk berdiri sendiri.⁸⁶ Posisi anak sebagaimana penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan terkait pengasuhan dan pendidikan orang tua kepada anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri, namun apabila melihat bagaimana keluarga dari anak disabilitas (ATP) yang memilih tidak menyekolahkan anaknya dikarenakan kekhawatiran mereka akan kondisi anaknya yang tidak dapat selalu dipantau justru berdampak pada proses tumbuh kembang anak yang semestinya mendapatkan pelayanan yang memadai seperti di sekolahkan di sekolah formal inklusif sehingga nantinya anak memiliki kemampuan dan keterampilan untuk dapat berdiri sendiri di masa mendatang sebagaimana yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

⁸⁵ Ibu M, Ibu dari ATP (Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda), Wawancara Pribadi, Rabu 9 Oktober 2024, Pukul 14.30-14.50.

⁸⁶ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Informan lainnya yaitu Ibu WM yang merupakan ibu rumah tangga, ibu WM memiliki anak disabilitas tunawicara bernama DY. Ibu WM dan dengan persetujuan suaminya yang bekerja sebagai petani memilih menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Negeri terdekat dengan harapan anak dapat bergaul dengan teman sebayanya yang normal. Sebagaimana penuturan dari Ibu WM selaku informan yang penulis wawancarai sebagai berikut:

"Saya dan suami memang sengaja menyekolahkan anak saya di Sekolah Dasar Negeri terdekat karena kami ingin anak kami dapat bergaul dengan teman sebayanya yang normal. Meskipun demikian, anak saya itu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran di sekolah umum karena kalau disekolah saat guru sedang mengajar anak saya kurang bisa mendengar materi yang disampaikan sehingga anak saya itu sering dibantu mengerjakan tugas sekolah dirumah oleh kakaknya."⁸⁷

Pernyataan dengan kasus serupa juga disampaikan oleh informan lain yaitu Bapak S yang bekerja sebagai buruh tani, Bapak S memiliki anak disabilitas tunawicara bernama MHS. Bapak S dalam wawancara yang penulis lakukan menjelaskan bahwa ia beserta keluarga memilih untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar Negeri terdekat saja dikarenakan lebih hemat biaya dibanding menyekolahkan anaknya yang disabilitas di sekolah inklusif karena jaraknya yang jauh dari tempat tinggalnya. Sebagaimana penuturan dari Bapak S selaku informan yang penulis wawancarai sebagai berikut:

"Saya memilih menyekolahkan anak saya di Sekolah Dasar Negeri terdekat karena alasan jarak sekolah yang dekat dengan rumah dibanding harus

⁸⁷ Ibu WM, Ibu dari DY (Anak Penyandang Disabilitas), Wawancara Pribadi, Rabu 9 Oktober 2024, Pukul 13.30-13.50.

menyekolahkan ke sekolah inklusif yang jaraknya jauh dari tempat tinggal kami sehingga akan lebih menyulitkan kami. Namun tetap saja ada konsekuensi karena kami menyekolahkan anak kami yang kondisinya disabilitas di sekolah umum yaitu anak saya sering mengalami kendala dalam proses pembelajaran di sekolah umum karena metode pembelajaran di sekolah umum itu tidak menyesuaikan kondisi anak saya yang mengalami disabilitas."⁸⁸

Sebagaimana dalam penuturan kedua informan tersebut maka dapat dilihat bahwa anak disabilitas yang disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah umum justru mengalami hambatan dalam proses pembelajaran, dari informasi tersebut maka terlihat bahwa keluarga semestinya berperan penting dalam memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dari anak disabilitas, hal demikian relevan sebagaimana hak anak disabilitas yang termaktub dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa anak disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan inklusif, serta akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁸⁹ Peran keluarga dalam hal ini yaitu Bapak S beserta istrinya turut merawat dengan memantau penuh kondisi anaknya di rumah dan turut membantu MHS apabila kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolahnya di rumah, hal ini relevan sebagaimana termaktub dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a yang berbunyi bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.⁹⁰

⁸⁸ Bapak S, Bapak dari MHS (Anak Penyandang Disabilitas Tunawicara), Wawancara Pribadi, Rabu 9 Oktober 2024, Pukul 15.00-15.20.

⁸⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁹⁰ Pasal 45 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu pada informan terakhir yaitu Bapak K yang bekerja sebagai petani, Bapak K memiliki anak disabilitas intelektual bernama FS. Bapak K memilih tidak menyekolahkan anaknya ke Taman Kanak-Kanak karena khawatir anaknya tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah formal. Bapak K memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah dengan harapan anaknya dapat dirawat secara optimal oleh keluarga yang lebih memahami kebutuhan anaknya. Sebagaimana penuturan dari Bapak K selaku informan yang penulis wawancarai sebagai berikut:

"Saya memilih tidak menyekolahkan anak saya ke Taman Kanak-Kanak karena saya khawatir anak saya tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah formal. Saya lebih memilih memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah dengan harapan anak saya dapat dirawat secara optimal oleh keluarga yang lebih memahami kebutuhan anaknya."⁹¹

Dari penuturan oleh Bapak K tersebut maka terlihat bahwa aspek pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas mengalami hambatan dikarenakan ketersediaan fasilitas pendidikan inklusif yang tidak ada di daerah mereka, sehingga keluarga memilih untuk alternatif memberi pendidikan dasar di rumah dengan semampu mereka, hal demikian menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk dapat mendistribusikan akses layanan pendidikan inklusif hingga ke daerah pedesaan, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwasanya anak disabilitas berhak atas penyediaan fasilitas yang mudah diakses dan terjangkau.⁹² Keluarga Bapak K dalam kesehariannya

⁹¹ Bapak K, Bapak dari FS (Anak Penyandang Disabilitas Intelektual), Wawancara Pribadi, Rabu 9 Oktober 2024, Pukul 16.00-16.20.

⁹² Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

yang mana ibu dari anak disabilitas (FS) secara rutin memberikan pembelajaran non-formal seperti belajar mengenali huruf-huruf dan angka secara perlahan kepada anak disabilitas mereka. Fungsi keluarga sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Bapak K menunjukkan adanya perhatian dari pihak keluarga kendati terhambatnya akses ke pendidikan inklusif, hal ini relevan pula dengan pasal 5 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa anak disabilitas berhak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga untuk tumbuh kembang secara optimal.⁹³

C. Analisis Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Perspektif Teori Struktural Fungsional di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Dalam masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil yang memiliki peran krusial dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk hak pendidikan. Di Desa Melung, keluarga seperti Bapak M, Ibu M, Ibu WM, Bapak S, dan Bapak K berusaha menjalankan peran mereka dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas, meskipun terdapat keterbatasan akses ke sekolah inklusif dan biaya yang mahal.

Dari pemaparan yang berdasarkan data wawancara pada 5 informan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya maka dalam hal ini penulis juga hendak melihat bagaimana tinjauan teori struktural fungsional untuk melihat peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak

⁹³ Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

Pada Keluarga Bapak M, misalnya, mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak disabilitas mereka ke sekolah formal karena biaya yang tidak terjangkau dan jarak sekolah inklusif yang jauh, namun kendati demikian mereka tetap memberikan perhatian khusus kepada anak mereka dengan bantuan saudara kandung untuk belajar membaca dan menulis di rumah. Sementara itu, Ibu M memilih merawat anak disabilitas mereka di rumah karena khawatir tidak dapat memantau kondisi anak secara penuh jika disekolahkan. Ibu WM menyekolahkan anak disabilitas mereka di sekolah umum terdekat untuk memfasilitasi sosialisasi dengan anak normal lainnya, meskipun anak mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Bapak S juga menyekolahkan anak disabilitas mereka di sekolah umum terdekat karena lebih hemat biaya, tetapi anak mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Bapak K memilih tidak menyekolahkan anak disabilitas mereka ke Taman Kanak-Kanak karena khawatir anak tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di sekolah formal, dan memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah.

Dalam teori struktural fungsional, peran keluarga dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan prinsip keseimbangan dalam sistem keluarga. Misalnya, pada Informan Bapak M, keluarga memberikan alternatif pendidikan di rumah dengan bantuan saudara kandung, kendati tidak memiliki akses ke sekolah inklusif. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keseimbangan dalam

relasi antar keluarga pada keluarga Bapak M. Pada Informan Ibu M, keluarga mempertahankan keseimbangan dengan merawat anak disabilitas di rumah karena khawatir tidak dapat memantau kondisi anak secara penuh jika disekolahkan. Mereka didukung oleh bantuan dari anggota keluarga lain seperti bibi dari anak mereka. Pada Informan Ibu WM, keluarga mempertahankan keseimbangan dengan menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat dan memberikan bantuan tambahan di rumah, seperti dibantu oleh kakak dari anak mereka. Demikian pula pada Informan Bapak S, keluarga mempertahankan keseimbangan dengan menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat dan membantu dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah. Pada Informan Bapak K, keluarga mempertahankan keseimbangan dengan memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah, yang didukung oleh ibu yang lebih banyak mengurus anak mereka di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga berusaha mempertahankan keseimbangan dengan memberikan pendidikan alternatif di rumah atau sekolah umum terdekat.

Sebagaimana Robert K. Merton dalam teori struktural fungsional juga memakai tiga postulat untuk melihat bagaimana peran keluarga dapat berjalan secara seimbang atau ideal. Dalam penelitian ini tiga postulat dari teori struktural fungsional Robert K Merton, yaitu:

Pertama, postulat kesatuan fungsional menekankan bahwa semua struktur sosial dan budaya berfungsi untuk kepentingan sistem sosial secara keseluruhan. Namun, Merton mempertanyakan universalitas ini dengan menunjukkan bahwa tidak semua struktur sosial memiliki fungsi yang sama

untuk semua anggota masyarakat. Misalnya, pada Informan Bapak M, keluarga berusaha memenuhi hak pendidikan anak disabilitas dengan memberikan pendidikan alternatif di rumah, yang menunjukkan bahwa mereka berfungsi sebagai satu kesatuan dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas mereka, meskipun tidak semua struktur sosial di sekitar mereka memiliki fungsi yang sama. Pada Informan Ibu M, keluarga memilih merawat anak disabilitas di rumah karena khawatir tidak dapat memantau kondisi anak secara penuh jika disekolahkan, yang juga menunjukkan kesatuan fungsional dalam keluarga mereka. Pada Informan Ibu WM, keluarga menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat untuk memfasilitasi sosialisasi, meskipun anak mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, yang menunjukkan bahwa keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam menghadapi tantangan pendidikan anak disabilitas. Pada Informan Bapak S, keluarga menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat karena lebih hemat biaya, tetapi anak mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, yang menunjukkan bahwa keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas mereka. Pada Informan Bapak K, keluarga memilih tidak menyekolahkan anak disabilitas mereka ke Taman Kanak-Kanak dan memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah, yang menunjukkan bahwa keluarga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas mereka.

Kedua, postulat universal fungsional menyatakan bahwa semua struktur sosial memiliki fungsi positif bagi masyarakat. Merton menantang gagasan ini

dengan memperkenalkan konsep *dysfungsi*, yang menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial dapat memiliki konsekuensi negatif bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Pada Informan Ibu M, keluarga memilih merawat anak disabilitas di rumah karena khawatir tidak dapat memantau kondisi anak secara penuh jika disekolahkan, yang menunjukkan bahwa struktur keluarga mereka memiliki fungsi positif dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas, tetapi juga menunjukkan *dysfungsi* dalam sistem pendidikan formal yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Pada Informan Ibu WM, keluarga menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat, tetapi anak mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, yang menunjukkan bahwa struktur pendidikan formal tidak sepenuhnya berfungsi positif bagi anak disabilitas. Pada Informan Bapak S, keluarga menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat karena lebih hemat biaya, tetapi anak mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, yang menunjukkan bahwa struktur pendidikan formal tidak sepenuhnya berfungsi positif bagi anak disabilitas. Pada Informan Bapak K, keluarga memilih tidak menyekolahkan anak disabilitas mereka ke Taman Kanak-Kanak dan memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah, yang menunjukkan bahwa struktur keluarga mereka memiliki fungsi positif dalam memenuhi kebutuhan anak disabilitas, tetapi juga menunjukkan *dysfungsi* dalam sistem pendidikan formal yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Ketiga, postulat *indispensabilitas* menegaskan bahwa beberapa struktur sosial sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat. Merton memperluas

gagasan ini dengan menunjukkan bahwa ada alternatif fungsional yang dapat memenuhi fungsi yang sama, sehingga tidak semua struktur sosial adalah penting. Pada Informan Bapak M, keluarga menggunakan alternatif fungsional dengan memberikan pendidikan alternatif di rumah, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan anak disabilitas mereka. Pada Informan Ibu M, keluarga memilih merawat anak disabilitas di rumah, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan alternatif fungsional untuk memenuhi kebutuhan anak disabilitas mereka. Pada Informan Ibu WM, keluarga menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat dan memberikan bantuan tambahan di rumah, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan alternatif fungsional untuk memenuhi kebutuhan anak disabilitas mereka. Pada Informan Bapak S, keluarga menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat dan membantu dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan alternatif fungsional untuk memenuhi kebutuhan anak disabilitas mereka. Pada Informan Bapak K, keluarga memilih tidak menyekolahkan anak disabilitas mereka ke Taman Kanak-Kanak dan memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah, yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan alternatif fungsional untuk memenuhi kebutuhan anak disabilitas mereka.

Kemudian dalam teori struktural fungsional, Robert K Merton juga memperkenalkan adanya fungsi manifest dan fungsi laten. Keterkaitan fungsi manifest dan fungsi laten dalam teori struktural fungsional oleh Robert K Merton dengan peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak

disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, yaitu:

Fungsi manifest pada Informan Bapak M, keluarga memberikan pendidikan alternatif di rumah dengan bantuan saudara kandung, kendati tidak memiliki akses ke sekolah inklusif. Pada Informan Ibu M, keluarga memilih merawat anak disabilitas di rumah karena khawatir tidak dapat memantau kondisi anak secara penuh jika disekolahkan, yang menunjukkan bahwa mereka berusaha memenuhi kebutuhan anak disabilitas secara mandiri. Pada Informan Ibu WM, keluarga menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat untuk memfasilitasi sosialisasi, meskipun anak mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Pada Informan Bapak S, keluarga menyekolahkan anak disabilitas di sekolah umum terdekat karena lebih hemat biaya, tetapi anak mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Pada Informan Bapak K, keluarga memilih tidak menyekolahkan anak disabilitas mereka ke Taman Kanak-Kanak dan memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah, yang menunjukkan bahwa mereka berusaha memenuhi kebutuhan anak disabilitas secara mandiri.

Kendati peran keluarga yang demikian, peran keluarga tersebut dalam hal ini juga memiliki fungsi laten, yaitu dikarenakan anak tidak mendapatkan pengalaman sosialisasi yang memadai di sekolah formal. Misalnya, pada Informan Bapak M yaitu bapak kandung dari anak disabilitas (MA) dan pada Informan Ibu M yang merupakan ibu kandung dari anak disabilitas (ATP), keputusan mereka untuk tidak menyekolahkan anak ke sekolah formal dapat

menyebabkan anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak untuk dapat mengembangkan potensi yang ada guna menjadi pribadi yang mampu berdiri sendiri di masa mendatang. Pada Informan Ibu WM yaitu ibu kandung dari anak disabilitas (DY) dan pada Informan Bapak S yaitu bapak kandung dari anak disabilitas (MHS), anak disabilitas mereka mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran di sekolah umum karena kurangnya dukungan metode pembelajaran yang sesuai, yang menunjukkan bahwa sekolah umum tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak disabilitas.

Berdasarkan analisis peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dengan teori struktural fungsional tersebut maka dapat dilihat pula konklusi pada aspek structural dan aspek fungsional, yaitu:

Dalam aspek struktural, peran keluarga menunjukkan bagaimana struktur keluarga berperan dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas. Misalnya, pada Informan Bapak M, keluarga menggunakan sumber daya yang ada, seperti bantuan saudara kandung, untuk mendukung pendidikan anak disabilitas di rumah. Pada Informan Ibu M, keluarga memanfaatkan bantuan dari bibi anak mereka yang tinggal bersebelahan untuk membantu merawat anak disabilitas di rumah. Pada Informan Ibu WM, keluarga menggunakan bantuan dari kakak anak mereka untuk membantu mengerjakan tugas sekolah di rumah. Pada Informan Bapak S, keluarga berusaha membantu anak mereka dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah sebagai alternatif pendidikan. Pada Informan Bapak K, keluarga menggunakan peran ibu sebagai ibu rumah tangga untuk memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah. Hal ini menunjukkan


bahwa struktur keluarga yang solid memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan keterbatasan yang ada dan memberikan perhatian khusus kepada anak disabilitas mereka.

Dalam aspek fungsional, peran keluarga menunjukkan bagaimana fungsi keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas. Misalnya, pada Informan Bapak M, keluarga berusaha memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti membaca dan menulis, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi hak pendidikan formal. Pada Informan Ibu M, keluarga berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan merawat dan mendidiknya di rumah. Pada Informan Ibu WM, keluarga berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan menyekolahkan di sekolah umum terdekat dan memberikan bantuan tambahan di rumah. Pada Informan Bapak S, keluarga berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan menyekolahkan di sekolah umum terdekat dan membantu dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah. Pada Informan Bapak K, keluarga berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan memberikan stimulasi belajar mandiri di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi keluarga sangat penting dalam memastikan anak disabilitas mendapatkan pendidikan dasar yang memadai, meskipun dengan keterbatasan akses ke sekolah inklusif.⁹⁴

Fungsi keluarga sebagaimana penjelasan tersebut menunjukkan bahwa fungsi keluarga yang mengalami hambatan dalam pemenuhannya sehingga mempengaruhi daripada kesejahteraan anak untuk mendapatkan pendidikan

⁹⁴ Penjelasan Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang layak sebagaimana termaktub dalam huruf (a) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menjelaskan bahwa anak berhak atas terpenuhinya fasilitas memadai dan sesuai guna membentuk anak sebagai warga negara yang baik dan berguna.⁹⁵ Sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 98 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa hak anak apabila tidak ditunaikan secara penuh oleh keluarga intinya maka kewajiban dalam menunaikan hak anak tersebut dapat dialihkan oleh Pengadilan Agama kepada keluarga terdekat lain yang lebih mampu untuk menunaikannya.⁹⁶



⁹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁹⁶ Pasal 98 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil analisis dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka disini penulis memuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa keluarga memilih tidak menyekolahkan anak disabilitas mereka ke sekolah inklusif karena jarak yang jauh dan biaya yang mahal, serta khawatir tidak dapat memantau kondisi anak secara penuh jika disekolahkan. Walaupun demikian, keluarga telah berusaha memenuhi hak pendidikan kepada anaknya melalui alternatif belajar di rumah atau menyekolahkan di sekolah umum terdekat.
2. Dalam perspektif teori struktural fungsional, peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas menunjukkan belum tercapainya keseimbangan, sebagaimana pada fungsi manifest yang di lakukan keluarga dengan memberikan pendidikan alternatif di rumah atau menyekolahkan di sekolah umum terdekat, di lain sisi hal tersebut justru memiliki fungsi laten karena anak disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran di sekolah umum yang tidak

memiliki fasilitas pendidikan inklusif yang memadai serta terdapat dampak anak disabilitas yang tidak di sekolahkan sama sekali dalam mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya guna mampu berdiri sendiri di masa mendatang.

B. Saran-Saran

Sebagaimana pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan maka disini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendidikan inklusif di daerah-daerah terpencil seperti Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi anak disabilitas.
2. Untuk keluarga dari penyandang disabilitas diharapkan lebih sadar akan pentingnya memberikan pendidikan inklusif kepada anak disabilitas mereka, meskipun terdapat berbagai hambatan seperti jarak sekolah yang jauh. Keluarga perlu berupaya memenuhi hak pendidikan anak disabilitas mereka dengan mencari alternatif pendidikan yang sesuai.
3. Untuk masyarakat secara luas diharapkan turut membantu keluarga yang memiliki anak disabilitas dengan memberikan dukungan moral dan material. Masyarakat juga perlu diajak untuk menerima dan memahami kondisi anak disabilitas, sehingga anak-anak tersebut dapat berintegrasi secara penuh dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, H Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Bin Al-Hajjaj, Muslim. *Sahih Muslim, Juz 4, Kitab Al-Qadar, Bab 22, Hadis No. 4805*. Beirut: Al-Alamiyah, 1999.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Juz 6, Hadis No. 18546*. Beirut: Al-Alamiyah, 1999.
- Bin Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Juz 2, Hadis No. 16118*. Beirut: Al-Alamiyah, 1999.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2024*. Banyumas, 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. *Kecamatan Kedung Banteng Dalam Angka 2024*. Banyumas, 2024.
- Badriyah, Lailatul, Hermi Pasmawati. *Problematika Pada Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Panduan Bagi Pendampingan ABK*. Jakarta: Rumah Literasi Publishing, 2020.
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Oemar, Hamalik. "Psikologi Belajar Dan Mengajar". Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2022.
- Kurniawan, Andri, dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Kerasian Al-Qur'an Juz Amma*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Struktur*. New York: Free Press, 1968.
- Muhammad Alu Syaikh, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Muhammad Thahir Bin Asyur. *Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Tunisia*. Tunisia: Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Murdock, George Peter. *Social Struktur. Social Struktur*. Oxford, New York: The Free Press, 1967.
- Nartin, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia

Mandiri, 2024.

Organization, World Health. *International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps: A Manual of Classification Relating to the Consequences of Disease, Published in Accordance with Resolution WHA29.35 of the Twenty-Ninth World Health Assembly, May 1976*. Jenewa: World Health Organization, 1980.

Parsons, Talcott. *The Social System: With a New Preface by Bryan S. Turner*. London: Routledge, 1991.

Nations, United. *World Programme of Action Concerning Disabled Persons*. New York: United Nations, 1983.

Piaget, John. *The Origins of Intelligence in Children*. New York: International University Press, 1952.

Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2008.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sanderson, Stephen K. *Rethinking Sociological Theory: Introducing and Explaining a Scientific Theoretical Sociology*. New York: Routledge, 2015.

Santoso, Aris Prio Agus. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

WN, Stephens. *The Family in Cross-Cultural Perspective*. New York: Rinehart And Winston Inc, 1963.

Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.

T. S., Somantri. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Jakarta: Refika Aditama, 2006.

Vygotsky, L S. *Mind in Society*. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

Jurnal

Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga." *Inspirasi (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* Vol. 1, no. 2, 2017.

Adu, Desten Welnimus, Esti Widiani, and Sirli Mardianna Trishinta. "Hubungan Tingkat Disabilitas Fisik Dalam Pemenuhan Activity Daily Living Dengan Harga Diri Pada Anak Penyandang Disabilitas Fisik Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang." *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, Vol. 3, no. 1, 2018.

- Bening, Tiara Permata, and Khamim Zarkasih Putro. "Upaya Pemberian Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Paud Non-Inklusi." *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, no. 5, 2022.
- Budiyanto, H M. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak* 149, 2014.
- Dude, Hendra, Fenty U Puluhulawa, and Nina Mirantie. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Al-Mizan (e-Journal)*, Vol. 16, no. 1, 2020.
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data." *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, no. 3, 2023.
- Faiq, Muhammad Fadhil Al, and Suryaningsi Suryaningsi. "Hak Anak Penyandang Disabilitas Untuk Sekolah." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2021.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, no. 2, 2016.
- Hamid, Solihin Ichas, Dinie Anggraeni Dewi, Alifia Mutsa Fakhrudin, Evi Setianingsih, and Fani Widia Putri. "Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa." *Aulad: Journal on Early Childhood*, Vol. 4, no. 3, 2021.
- Jailani, M Syahran. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, no. 2, 2023.
- Kaharuddin, Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, no. 1, 2021.
- Khotimah, Khusnul, and Agustini Agustini. "Implementasi Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Pada Anak Usia Dini." *Al Tahdzib: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 2, no. 1, 2023.
- Lazar, Frans Laka. "The Importance of Inclusive Education for Child With Special Needs." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, Vol. 12, no. 2, 2020.
- Lestari, Puji, and Peorwanti Hadi Pratiwi. "Perubahan Dalam Struktur Keluarga." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 7, no. 1, 2018.
- Nugroho, Ari Cahyo. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)." *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2, no. 2, 2021.

- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, no. 2, 2019.
- Powers, Elizabeth T. "Children's Health and Maternal Work Activity: Estimates under Alternative Disability Definitions." *Journal of Human Resources*, Vol. 38, no. 3, 2003.
- Rahmah, Fifi Nofia. "Problematika Anak Tunarungu Dan Cara Mengatasinya." *Quality*, Vol. 6, no. 1, 2018.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, no. 33, 2018.
- Ritonga, Wirda Wiranti. "Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam." *Islam & Contemporary Issues*, Vol. 1, no. 2, 2021.
- Santoso, Meilanny Budiarti, and Nurliana Cipta Apsari. "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas." *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 1, no. 2, 2017.
- Saputra, Wisnu. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, no. 1, 2021.
- Sonawat, Reeta. "Understanding Families in India: A Reflection of Societal Changes." *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Vol. 17, 2001.
- Ulfa, Khoiriyah. "Peran Keluarga Menurut Konsep Perkembangan Kepribadian Perspektif Psikologi Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 10, no. 1, 2017.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, no. 1, 2023.
- Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, Vol. 2, no. 2, 2018.

Skripsi

- Asmaul Husna. "Peran Keluarga Terhadap Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gampong Labuy Kabupaten Aceh Besar)", *Skripsi* Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Khuluqi, Husnil. "Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis Terhadap UU NO 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Dan Hukum Islam)", *Skripsi* Jakarta:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2017.

Umam, Qomarul. "Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu", *Skripsi* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020).

Wawancara

Wawancara dengan 5 (lima) informan yang memiliki anak disabilitas pada hari Rabu, 9 Oktober 2024.

Wawancara dengan Kasi di Balai Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Assembly, UN General. "Convention on the Rights of the Child." *United Nations, Treaty Series* 1577, no. 3 (1989).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2070/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/10/2024

03 Oktober 2024

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:

Bapak/Ibu

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Kevin Ramadhan
2. NIM : 214110302147
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : VI (Tujuh)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Gg.7 Watumas, Purwanegara, Purwokerto Utara
Whatsapp : +62 821-7198-5618
7. Judul Proposal Skripsi : "Peran Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Perspektif Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton (Studi Kasus Di Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)".

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Orangtua dari anak disabilitas
2. Tempat/ Lokasi : Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.
3. Waktu Observasi : Jum'at, 4 Oktober 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah




Muh. Bachrul Ulum, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa umur anak Bapak/Ibu yang mengalami disabilitas?
2. Apakah anak Bapak/Ibu yang mengalami disabilitas memiliki saudara sekandung yang mengalami kondisi yang sama?
3. Apakah anak Bapak/Ibu yang mengalami disabilitas disekolahkan?
4. Apakah ada perbedaan cara merawat anak dengan kondisi yang disabilitas?
5. Bagaimana pembagian peran keluarga dalam merawat dan mendidik anak disabilitas sehari-hari?
6. Bagaimana ketersediaan akses sekolah inklusif di desa ini?
7. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan anak disabilitas mendapatkan perhatian khusus baik di rumah maupun di luar rumah?
8. Apa hambatan yang Bapak/Ibu alami dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas baik formal maupun non-formal?
9. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari pemerintah untuk mendukung pendidikan anak disabilitas?



Lampiran 3

Nama : Bapak M
Umur : 42 Tahun
Alamat : Desa Melung, RT 01 RW 02
Keterangan : Bapak kandung dari MA (Disabilitas Tunawicara)
Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 9 Oktober 2024

P: Berapa umur anak Bapak yang mengalami disabilitas?
J: Anak saya, MA, berusia 20 tahun.
P: Apakah anak Bapak yang mengalami disabilitas memiliki saudara sekandung yang mengalami kondisi yang sama?
J: Tidak, MA adalah satu-satunya anak saya yang mengalami disabilitas, dia memiliki saudara kandung yang tidak disabilitas.
P: Apakah anak Bapak yang mengalami disabilitas disekolahkan?
J: Saya tidak menyekolahkan MA ke sekolah formal karena jarak sekolah inklusif yang jauh dan biaya yang mahal. Saya lebih memilih memberikan pendidikan di rumah.
P: Apakah ada perbedaan cara merawat anak dengan kondisi yang disabilitas?
J: Tidak, semua anak saya perlakukan dengan sama.
P: Bagaimana pembagian peran keluarga dalam merawat dan mendidik anak disabilitas sehari-hari?
J: Ibu pastinya lebih banyak terlibat dalam perawatan sehari-hari, sedangkan saya lebih fokus mencari nafkah.
P: Bagaimana ketersediaan akses sekolah inklusif di desa ini?
J: Sekolah inklusif tidak tersedia di desa kami.
P: Bagaimana Bapak memastikan anak disabilitas bapak tetap mendapatkan perhatian khusus baik di rumah maupun di luar rumah?
J: Saya memastikan MA mendapatkan perhatian khusus dengan merawat cukup di rumah saja dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

P: Apa hambatan yang Bapak alami dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas baik formal maupun non-formal?
J: Hambatan utama adalah keterbatasan akses ke sekolah inklusif yang terjangkau baik biaya maupun lokasinya.
P: Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah untuk mendukung pendidikan anak disabilitas?
J: Saya berharap pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan inklusif di daerah pedesaan seperti kami yang terjangkau biayanya.

Nama : Ibu WM
 Umur : 38 Tahun
 Alamat : Desa Melung, RT 04 RW 02
 Keterangan : Ibu kandung dari DY (Disabilitas Tunawicara)
 Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 9 Oktober 2024

P: Berapa umur anak Ibu yang mengalami disabilitas?
J: Anak saya, DY, berusia 11 tahun.
P: Apakah anak Ibu yang mengalami disabilitas memiliki saudara sekandung yang mengalami kondisi yang sama?
J: DY adalah satu-satunya anak saya yang mengalami disabilitas tunawicara, dia memiliki saudara kandung yang tidak disabilitas.
P: Apakah anak Ibu yang mengalami disabilitas disekolahkan?
J: Saya menyekolahkan DY ke sekolah formal biasa yaitu SD terdekat karena harapannya anak saya mampu bergaul dengan normal dengan teman sebayanya yang tidak disabilitas.
P: Apakah ada perbedaan cara merawat anak dengan kondisi yang disabilitas?
J: Ya, saya memberikan perhatian khusus kepada DY karena kondisinya yang demikian.
P: Bagaimana pembagian peran keluarga dalam merawat dan mendidik anak disabilitas sehari-hari?

J: Suami saya turut membantu dalam pekerjaan rumah sepulang kerja, sedangkan saya fokus merawat DY di rumah. Saudara kandung DY yang tidak disabilitas juga membantu DY untuk mengerjakan PR dari sekolahnya.
P: Bagaimana ketersediaan akses sekolah inklusif di desa ini?
J: Sekolah inklusif tidak tersedia di desa kami.
P: Bagaimana Ibu memastikan anak disabilitas mendapatkan perhatian khusus baik di rumah maupun di luar rumah?
J: Saya memastikan DY mendapatkan perhatian khusus dengan memperlakukannya lebih dibanding saudaranya yang normal.
P: Apa hambatan yang Ibu alami dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas baik formal maupun non-formal?
J: Hambatan utama paling tidak yaitu karena sulitnya anak saya DY memahami pembelajaran di sekolah umum tersebut.
P: Apa yang Ibu harapkan dari pemerintah untuk mendukung pendidikan anak disabilitas?
J: Saya berharap pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan inklusif di daerah terpencil yang terjangkau biayanya.

Nama : Ibu M
Umur : 35 Tahun
Alamat : Desa Melung, RT 05 RW 02
Keterangan : Ibu kandung dari ATP (Disabilitas Ganda)
Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 9 Oktober 2024

P: Berapa umur anak Ibu yang mengalami disabilitas?
J: Anak saya, ATP, berusia 12 tahun.
P: Apakah anak Ibu yang mengalami disabilitas memiliki saudara sekandung yang mengalami kondisi yang sama?
J: Tidak, ATP adalah satu-satunya anak saya yang mengalami disabilitas ganda. ATP juga merupakan anak tunggal.
P: Apakah anak Ibu yang mengalami disabilitas disekolahkan?

J: Saya tidak menyekolahkan ATP ke sekolah formal karena khawatir tidak dapat memantau kondisi dan perkembangan anak secara penuh jika disekolahkan. Saya lebih memilih merawatnya di rumah.
P: Apakah ada perbedaan cara merawat anak dengan kondisi yang disabilitas?
J: Ya tentu, saya memberikan perhatian khusus kepada ATP dengan bantuan keluarga lain dan memantau kondisinya secara penuh di rumah juga karena ATP merupakan anak saya satu-satunya saat ini.
P: Bagaimana pembagian peran keluarga dalam merawat dan mendidik anak disabilitas sehari-hari?
J: Suami saya membantu dalam pekerjaan rumah jika sudah pulang dari kerjanya, sedangkan saya fokus merawat ATP di rumah. Kami juga mendapatkan bantuan dari adik saya sendiri yakni bibi dari ATP seperti membantu mengasuh ketika saya sibuk di dapur atau menyuci, kebetulan bibi dari ATP rumahnya bersebelahan dengan kami juga.
P: Bagaimana ketersediaan akses sekolah inklusif di desa ini?
J: Sekolah inklusif tidak tersedia di desa kami, sehingga kami harus memilih alternatif perawatan di rumah.
P: Bagaimana Ibu memastikan anak disabilitas mendapatkan perhatian khusus baik di rumah maupun di luar rumah?
J: Saya memastikan ATP mendapatkan perhatian khusus dengan bantuan keluarga dan memantau kondisinya secara penuh di rumah.
P: Apa hambatan yang Ibu alami dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas baik formal maupun non-formal?
J: Hambatan utama adalah keterbatasan akses ke sekolah inklusif terdekat, serta khawatir tidak dapat memantau kondisi anak secara penuh jika disekolahkan dengan kondisinya yang disabilitas ganda tersebut.
P: Apa yang Ibu harapkan dari pemerintah untuk mendukung pendidikan anak disabilitas?
J: Saya berharap pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan inklusif di daerah terpencil khususnya di desa kami.

Nama : Bapak S
Umur : 40 Tahun
Alamat : Desa Melung, RT 04 RW 03
Keterangan : Bapak kandung dari MHS (Disabilitas Tunawicara)
Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 9 Oktober 2024

P: Berapa umur anak Bapak yang mengalami disabilitas?
J: Anak saya, MHS, berusia 9 tahun.
P: Apakah anak Bapak yang mengalami disabilitas memiliki saudara sekandung yang mengalami kondisi yang sama?
J: Tidak, MHS adalah satu-satunya anak saya yang mengalami disabilitas tunawicara. MHS juga merupakan anak saya satu-satunya.
P: Apakah anak Bapak yang mengalami disabilitas disekolahkan?
J: Saya menyekolahkan MHS ke sekolah formal umum terdekat saja.
P: Apakah ada perbedaan cara merawat anak dengan kondisi yang disabilitas?
J: Ya, keluarga kami memberikan perhatian khusus kepada MHS seperti membantunya belajar lebih di rumah karena mengingat anak saya sulit mengikuti pembelajaran di sekolahnya yang bukan khusus anak disabilitas.
P: Bagaimana pembagian peran keluarga dalam merawat dan mendidik anak disabilitas sehari-hari?
J: Tentu ibu dari anak saya lebih banyak terlibat dalam perawatan sehari-hari, sedangkan saya membantu pekerjaan rumah apabila sudah pulang dari kerjaan.
P: Bagaimana ketersediaan akses sekolah inklusif di desa ini?
J: Sekolah inklusif tidak tersedia di desa kami.
P: Bagaimana Bapak memastikan anak disabilitas mendapatkan perhatian khusus baik di rumah maupun di luar rumah?
J: Saya memastikan MHS mendapatkan perhatian khusus dengan memantau kondisinya secara penuh di rumah.
P: Apa hambatan yang Bapak alami dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas baik formal maupun non-formal?

J: Hambatan utama adalah keterbatasan akses ke sekolah inklusif yang terjangkau jaraknya.
P: Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah untuk mendukung pendidikan anak disabilitas?
J: Ya saya berharap pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan inklusif di desa kami.

Nama : Bapak K
Umur : 45 Tahun
Alamat : Desa Melung, RT 02 RW 03
Keterangan : Bapak kandung dari FS (Disabilitas Intelektual)
Hari/Tanggal Wawancara : Rabu, 9 Oktober 2024

P: Berapa umur anak Bapak yang mengalami disabilitas?
J: Anak saya, FS, berusia 4 tahun.
P: Apakah anak Bapak yang mengalami disabilitas memiliki saudara sekandung yang mengalami kondisi yang sama?
J: Tidak, FS adalah satu-satunya anak saya yang mengalami disabilitas intelektual. Ia memiliki saudara kandung yang tidak disabilitas.
P: Apakah anak Bapak yang mengalami disabilitas disekolahkan?
J: Saya tidak menyekolahkan FS ke sekolah formal karena di desa kami tidak ada TK yang khusus anak disabilitas.
P: Apakah ada perbedaan cara merawat anak dengan kondisi yang disabilitas?
J: Ya, saya memberikan perhatian khusus kepada FS.
P: Bagaimana pembagian peran keluarga dalam merawat dan mendidik anak disabilitas sehari-hari?
J: Ibu lebih banyak terlibat dalam perawatan sehari-hari, sedangkan saya fokus mencari nafkah sehingga untuk mengurus anak saya lakukan setelah sepulang kerja.
P: Bagaimana ketersediaan akses sekolah inklusif di desa ini?
J: Sekolah inklusif tidak tersedia di desa kami, sehingga kami harus memilih alternatif perawatan di rumah.
P: Bagaimana Bapak memastikan anak disabilitas mendapatkan perhatian khusus baik di rumah maupun di luar rumah?
J: Saya dan istri memastikan FS mendapatkan perhatian khusus dengan memberinya alternatif belajar ringan.
P: Apa hambatan yang Bapak alami dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas baik formal maupun non-formal?

J: Hambatan yang ada paling adalah tidak adanya akses ke TK inklusif terdekat di desa kami.

P: Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah untuk mendukung pendidikan anak disabilitas?

J: Saya berharap pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan inklusif di daerah terpencil seperti desa kami.



Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kevin Ramadhan
2. Nim : 214110302147
3. Tempat Tanggal Lahir : Batam, 31 Oktober 2002
4. Alamat : Kav. Tunas Regency Blok KA No. 53-54, RT 001 RW 014, Kel. Sungai Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau.
5. Nama Ayah : Suharli
6. Nama Ibu : Cariyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 009 Sagulung, Batam
2. SMP : SMPN 50 Batam
3. SMA/MA : MAN 1 Batam
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Divisi Jaringan dan Komunikasi Saizu Moot Court Community 2023/2024
2. Staff Ahli Kementerian Politik Hukum dan HAM Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2024/2025

Purwoketo, 22 Maret 2025



Kevin Ramadhan
214110302147